

**PENYAPIHAN SEBAGAI PENGATURAN JARAK KELAHIRAN
PERSPEKTIF TAFSIR *MAQĀṢIDI***

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Starata Satu (S.1) dalam Jurusan Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Fakultas
Ushuluddin Dan Studi Agama*



Oleh:

Nurhayani

NIM: 301190044

**PROGRAM STUDI LMU AL QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA
SAIFUDDIN JAMBI 2023**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Pembimbing I : Dr. H. M. Nurung, Lc, M.Ag

Jambi 22 Maret 2023

Pembimbing II : Faisal Haitomi, M.Ag

Alamat : Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama

Jl. Raya Jambi-Ma.Bulian

Sim. Sungai Duren

Muaro Jambi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas

Ushuluddin dan

Studi Agama

UIN STS Jambi

di-Jambi

NOTA DINAS

Assalāmu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan sesuai dengan persyaratan yang berlaku di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari Nurhayani dengan judul "Penyapihan Sebagai Pengaturan Jarak Kelahiran Perspektif Tafsir *Maqāsid*" telah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah yang dapat kami sampaikan kepada Bapak/Ibu, semoga bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa dan bangsa.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. M. Nurung, Lc, M.Ag
NIP. 197005152001121003



Faisal Haitomi, M.Ag
NIDN. 2020089701

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurhayani
NIM : 301190044
Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Manau 01 Oktober 1997
Konsentrasi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Alamat : Desa Seringat, Kec. Sungai Manau, Kab.
Merangin, Jambi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "Penyapihan Sebagai Pengaturan Jarak Kelahiran Perspektif Tafsir *Maqāṣidī*" adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya sepenuhnya bertanggung jawab sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan ketentuan di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, termasuk pencabutan gelar yang saya peroleh melalui skripsi ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Jambi, 20 Maret 2023

Penulis,



METERAI
TEMPEL
10000
DZBAEAKX358524956

Nurhayani

NIM. 301190044

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
- Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Jalan Raya Jambi-Ma. Bulian, Simp. Sungai Duren Telp. (0741) 582020

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"Penyapihan Sebagai Pengaturan Jarak Kelahiran Perspektif Tafsir Maqasidi"**

Yang dimunaqasahkan oleh Sidang Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi :

Hari/ Tanggal : Senin, 10 April 2023

Pukul : 10:30 s/d 11:30

Tempat : Ruang Sidang Fak. Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi

Nama : Nurhayani

Telah diperbaiki sebagaimana hasil sidang Munaqasah di atas dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi.

TIM PENGUJI

Ketua Sidang	: <u>Dr. Bambang Husni Nugroho, M. H. I</u> NIP. 198112212007101001
Sekretaris Sidang	: <u>Dra. Fatimah Rahmiati</u> NIP. 196804061990032002
Penguji I	: <u>Dr. Muh. Rusydy M. Ag</u> NIP. 196312311994011005
Penguji II	: <u>Ahmad Mustaniruddin, S.Ud., M.Ag</u> NIP. 199108242019031011
Pembimbing I	: <u>Dr. H. Muh. Nurung Lc., M.Ag</u> NIP. 198112212007101001
Pembimbing II	: <u>Faisal Haitomi M.Ag</u> NIDN. 2020089701

()
()
()
()
()
()

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama



Dr. Dr. Abdul Halim, M. Ag
NIP. 197208091998031003

MOTTO

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ ﴾

Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.¹

(Q.S Al-Baqarah: 233)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

¹QS. Al-Baqarah:233 Departemen Agama RI, Al-qur'an dan Terjemahnya, 37.

PERSEMBAHAN

Segala Puji bagi Allah SWT, shalawat serta salam tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah saw, maka skripsi ini dipersembahkan untuk orang-orang yang berjasa dalam hidupku, orang tua tercinta bapak Ahmad (alm) dan ibu Rosna Sebagai Motivasi Terbesaraku.

Kepada Abang ayuk dan adek terima kasih karena selalu memberikan motivasi serta dukungan selama masa pendidikan ini.

Kepada Bapak Dr. H. M. Nurung, Lc., M.Ag selaku Dosen Pembimbing I, dan Bapak Faisal Haitomi, M.Ag selaku Dosen Pembimbing II terima kasih atas waktu yang telah dikorbankan serta arahan-arahan dan semangat yang telah diberikan hingga akhirnya penelitian ini terselesaikan.

Kepada Dosen dan Guru-Guru yang telah mencurahkan ilmunya teman-teman seperjuangan siapapun yang senantiasa memberikan do'a dan semangat demi kelancarann skripsi ini. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua melebihi apa yang diberikan Amiin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

ABSTRAK

Anak merupakan generasi penerus bangsa, kemajuan keterbelakangan suatu bangsa merupakan cerminan dari kondisi keluarga yang hidup dalam bangsa tersebut. Upaya dalam membentuk kualitas pribadi anak dengan mengatur jarak kelahiran, namun dalam hal ini muncul pro kontra diantara para cendekiawan, karena diasumsikan dengan pemahaman agama yang berbeda-beda, dari problem tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap “penyapihan sebagai pengaturan jarak kelahiran perspektif tafsir *maqāṣidī*”

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yang bersifat kualitatif (*library research*). Dengan menggunakan pendekatan metode analisis penafsiran *maqāṣidī*, yang merupakan metode dan cara pandang baru dalam menafsirkan Al-Qur’an dengan pencarian makna terdalam dalam ayat-ayat Al-Qur’an dalam bentuk hikmah, dan segala aspek yang mengantarkan pada pembentukan nilai maslahat. Adapun sumber penulisan berupa sumber data primer yang diambil dari Al-Qur’an dan buku-buku yang membahas tafsir *maqāṣidī*, serta data sekunder berupa buku, jurnal, tesis, dan data yang diperoleh dari internet.

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini terdapat beberapa poin, pertama *Hifẓ Al-Nasl* (Menjaga Keturunan) kewajiban untuk menjaga dan memelihara keturunan dengan baik dengan cara memenuhi kebutuhan sang anak dalam masa pertumbuhan, karena menyapih anak di usia dua tahun bertujuan untuk memelihara kelangsungan hidup anak, sehingga seorang anak dapat berkembang dengan baik. Kedua *Hifẓ Al-Nafs* (Menjaga Jiwa) dalam pengaturan jarak kelahiran, selain berperan untuk melindungi anak juga berlaku untuk melindungi ibu dari resiko dalam melahirkan.

Kata Kunci: Penyapihan, Pengaturan Jarak Kelahiran, Tafsir *Maqāṣidī*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm

Puji dan syukur senantiasa selalu dipanjatkan kehadirat Allah SWT, berkat kuasa-Nya peneliti yang faqir ilmu ini dapat kuat dan bersemangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penyapihan Sebagai Pengaturan Jarak Kelahiran Perspektif Tafsir *Maqāṣidī*”. Shalawat serta salam senantiasa selalu tucurahkan kepada Nabi Muammad SAW, berkat diutusnya beliau, umat manusia menjadi umat yang semakin berperadaban, baik itu dengan ilmu keduniaan maupun keislaman.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Sehingga sudah sepantasnya peneliti mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. H. M. Nurung,. Lc, M.Ag selaku dosen pembimbing 1 dan Bapak Faisal Haitomi M. Ag selaku dosen pembimbing II saya, Terima kasih atas segala curahan waktu, pikiran, dan arahnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Bapak Drs. Munsarida. M. Fil. I, selaku pembimbing akademik yang telah bersedia meluangkan waktunya sehingga dapat berkonsultasi.
3. Bapak Dr. Bambang Husni Nugroho, M.HI selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir.
4. Bapak Dr. Dr. Abdul Halim, M. Ag selaku dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
5. Seluruh dosen di lingkungan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi yang telah memberikan ilmu selama menempuh Pendidikan di UIN Sulthan thaha Saifuddin Jambi
6. Bapak Prof. Dr. H. Su’aidi, MA., Ph.D selaku Rektor dan para wakil Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
7. Staf Akademik atas pelayanan yang telah diberikan
8. Keluarga tercinta Ayah Ahmad (Alm) dan Ibu Rosna, abang Arfandi, ayuk Nurhasanah dan adek Amroni, keluarga besar keturunan Mahmud, terimakasih yang selalu mensupport dengan do’a dan yang selalu menasehati dan memberi arahan, motivasi ketika sedang lelah dan down dan lain sebagainya.
9. Terimakasih kepada Ustadz/ustazah Santri pesantren Satu Qur’an, Cinta Qur’an dan Duta Qur’an yang selalu membantu dan mendoakan serta Menasehati dalam kebaikan.
10. Kepada sahabat Shela aulia S.Ag, Siti khoriyah, Miftahul Jannah dan teman-teman sejawat yang terus mensupport dan memberi semangat dalam mengerjakan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Dalam penulisan Skripsi ini penulis menyadari bahwa banyak terdapat kesalahan dan ketidaksempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan sebagai motivasi dan perbaikan dalam penulisan Skripsi ini. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih dan semoga Skripsi ini dapat memberi manfaat untuk kita semua.

Jambi, 22 Maret 2023

Penulis

Nurhayani
NIM.301190044

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
NOTA DINAS.....	
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	
PENGESAHAN	
MOTTO	
PERSEMBAHAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Batasan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II KONSEP UMUM PENYAPIHAN DAN PENGATURAN JARAK KELAHIRAN.....	15
A. Konsep umum penyapihan dan pengaturan jarak kelahiran.....	15
B. Pandangan ahli terhadap penyapihan	19
C. Pengertian dan pandangan ulama terhadap pengaturan jarak kelahiran.....	21
BAB III KONSEP METODOLOGI TAFSIR <i>MAQAŞIDI</i>.....	32
A. Metodologi Tafsir	32
B. Tafsir <i>maqasīdī</i>	40
C. Sejarah tafsir <i>maqasīdī</i>	43
D. Langkah-langkah tafsir <i>maqasīdī</i>	49
BAB IV ANALISIS <i>MAQAŞIDI</i> TERHADAP AYAT-AYAT PENYAPIHAN.....	51
A. Ayat-ayat terhadap penyapihan	51
1. Q.S Al-Baqarah: 233.....	51
2. Q.S Al Ahqaf: 15	56

3. Q.S Luqman: 14	57
B. Analisis <i>maqāṣid</i> terhadap ayat-ayat penyapihan	59
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64
CURRICULUM VITAE.....	69

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

TRANSLITERASI

A. Alfabet

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ط	ʔ
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	r	ن	N
ز	z	و	W
س	s	هـ	H
ش	sh	ء	'
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

B. Vokal dan Harkat

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
اَ	a	اَ	ā	اِى	ī
اِ	i	اِى	ā	اَو	aw
اُ	u	اُو	ū	اَو	ay

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

C. *Tā Marbūṭah*

1. *Tā Marbūṭah* yang mati atau mendapat *harakat sukun*, maka transliterasinya adalah/h/.

Arab	Indonesia
صلاة	Ṣalāh
مرأة	Mirāh

2. *Tā Marbūṭah* hidup atau yang mendapat *harakat fathah, kasrah dan dammah*, maka transliterasinya adalah /t/.

Arab	Indonesia
وزارة التربية	Wizārat al-Tarbiyyah
مرآة الزمن	Mirā'at al-Zaman

3. *Tā Marbūṭah* yang berharkat *tanwin*, maka transliterasinya adalah /tan/tin/tun.

Arab	Indonesia
صلاة-صلاة-صلاة	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an yang diyakini *ṣālih fī kulli zamān wa makān* tidak hanya berfungsi sebagai ajaran agama saja, akan tetapi Al-Qur'an juga berpotensi sebagai penentu kemajuan suatu umat, karena segala ilmu pengetahuan bermuara dari Al-Qur'an.² M. Quraish Shihab mengatakan dalam bukunya yang berjudul "*Membumikan Al-Qur'an*" bahwa sudah selayaknya Al-Qur'an menduduki posisi utama dalam perkembangan ilmu-ilmu keislaman, untuk menjadi *inspiratory*, dan pemandu gerakan umat Islam sepanjang sejarah, sehingga dapat mengantar umat islam menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.³

Disadari atau tidak bahwa Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang pertama dalam menafsirkan Al-Qur'an, dan tugasnya sudah selesai, akan tetapi kita sebagai manusia itu dituntut untuk memahami Al-Qur'an sesuai dengan kompleksitas zamannya. yang mengharuskan merujuk kepada Al-Qur'an.⁴ Dengan demikian, mempelajari kandungan atau isi Al-Quran merupakan hal yang sangat penting, untuk menjadi lentera bagi kehidupan manusia.

Dalam sejarah kehidupan manusia, keluarga dikenal sebagai suatu golongan terkecil, pertama dan utama dalam masyarakat, dari golongan inilah manusia berkembang biak sehingga terjadilah suatu komunitas dalam wujud marga, kabilah, suku, yang seterusnya menjadi umat berbangsa-bangsa yang bertebaran dimuka bumi ini.

Keluarga merupakan suatu lembaga sosial yang paling besar perannya dalam pembentukan pribadi anak, yang merupakkan penerus

² F Haristy, "Konsep Keluarga Berencana Perspektif Tafsir Maqasidi Ibn'Ashur" (Islam negri sunan ampel surabaya, 2019).1

³ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, ed. oleh Penerbit Mizan, 1996.83

⁴ Faisal Haitomi, "Analisis Resiprokal Hadis-Hadis Relasi Laki-Laki dan Perempuan" (UIN Sunan Kalijaga, 2020). 1



generasi bangsa, dan juga merupakan inti dan jiwa dari suatu bangsa. kemajuan dan keterbelakangan suatu bangsa merupakan cerminan dari kondisi keluarga yang hidup dalam bangsa tersebut.⁵

Anak sebagai anugerah serta amanah dari Allah SWT yang harus dijaga. Orang tua memiliki peran yang penting dalam menjaga dan merawat anak-anaknya, serta memenuhi kebutuhannya, di antara kebutuhan seorang anak yang paling baik adalah air susu ibu.⁶ Dalam hal ini bagi seorang ibu di anjurkan untuk menyapihkan anak-anaknya di umur dua tahun, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Hal ini tercantum dalam QS. Al- Baqarah:223. Menyapih anak di usia dua tahun adalah masa terpenting bagi pertumbuhan seorang bayi, nutrisi yang diterima sebelum dua tahun, diistilahkan sebagai masa keemasan (*golden age*), karena pada periode tersebut, seorang anak mengalami perkembangan terbaiknya, baik secara fisik maupun *psikis*.⁷

Dunia kedokteran membuktikan, air susu ibu (ASI) yang diberikan selama dua tahun terbukti menjadikan bayi lebih sehat karena ASI mengandung zat kekebalan yang akan melindungi bayi dari berbagai penyakit infeksi bakteri, virus, parasit dan jamur. ASI juga dapat meningkatkan kecerdasan dan meningkatkan jalinan kasih sayang.⁸

Terdapat juga hasil penelitian yang membuktikan bahwa banyak anak yang menderita gangguan gizi oleh karena ibunya sedang hamil lagi atau adiknya yang baru telah lahir, sehingga ibunya tidak dapat merawatnya secara optimal.⁹ Karena anak yang dibawah usia dua tahun

⁵ Suhaedah, “Pengaturan jarak kehamilan menurut al-Qur’an” (Islam Negri Alauddin Makassar, 2013). 23

⁶ Alfisyahar, “Fishal dalam al- Qur’an (Kajian Tafsir Tahlili dalam QS. Luqman/31: 14)” (UIN Alauddin Makasar, 2014). 34

⁷ Baktiar Leu, “Dampak Penyapihan Menurut al-Qur’an dalam Meningkatkan Kematangan Psikologi Anak Masa Kini,” *Urwatul Wutsqo* 10, no. 2 (2021): 128–48, <https://jurnal.stituwjombang.ac.id/index.php/UrwatulWutsqo>. 129

⁸ Masrul Isoni Nurwahyudi, “Konsep rada’ah dalam al-Qur’an (kajian tafsir tematik ayat-ayat tentang menyusui bayi dalam perspektif tafsir dan sains,” *QOF* 1, no. 2 (2017): 103–16. 104

⁹ Sabrur Rohim, “Argumen Program Keluarga Berencana (KB) Dalam Islam,” *al-ahkam* 1, no. 2 (2016): 148–70. 157

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

masih sangat memerlukan perawatan ibunya, baik itu makanan, kesehatan, kasih sayang, dan lain-lainnya. jika dalam masa dua tahun itu ibu sudah hamil lagi maka bukan saja perhatian terhadap anak akan menjadi berkurang, akan tetapi air susu ibu (ASI) yang sangat di butuhkan anak akan berhenti keluar.¹⁰ Salah satu aspek yang harus dipenuhi dalam faktor setelah melahirkan adalah pengaturan jarak kelahiran.

Namun dalam hal ini muncul perdebatan pro kontra diantara para cendekiawan, tentang pengaturan jarak kelahiran anak. Karena diasumsikan atas pemahaman teks agama yang berbeda-beda. Menurut kelompok yang pro pembolehkan yang terkait dengan pengaturan jarak kelahiran anak memiliki beberapa alasan diantaranya: Pertama, untuk menjaga Kesehatan ibu, jika seorang ibu terus-menerus dalam melahirkan, hal tersebut dapat menyebabkan gangguan kesehatan reproduksi seperti pendarahan, sehingga bisa munculnya penyakit pada rahim. Kedua, mengawatirkan terhadap kesehatan anak, khawatir tidak terpenuhi kebutuhan anak jika terlalu cepat menyapihnya. Ketiga memperhitungkan biaya hidup berumah tangga, dengan harapan Jangan sampai seorang anak menderita, apalagi menjadi beban bagi orang lain.¹¹

Sedangkan menurut kelompok yang kontra, menentang program pengaturan jarak kelahiran anak, hal ini berdasar dengan hadis tentang anjuran memperbanyak keturunan. menurut kelompok ini membatasi jumlah anak sama saja menentang perintah Nabi Muhammad SAW, dan tidak ingin membuat beliau bangga di akhirat. Abu A'la al-Maududi juga berpendapat mengatur jarak kelahiran atau ber KB (keluarga berencana)

¹⁰ Siti Kholilah, "Pro dan Kontra Keluarga Berencana dalam Perspektif Hadis" (UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019). 51

¹¹ Emilia Sari, "Keluarga Berencana Perspektif Ulama Hadis," *sosial dan budaya syar'i* 6, no. 1 (2019): 55–70, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i1.10452>; Nurwahyudi, "Konsep rada'ah dalam al-Qur'an (kajian tafsir tematik ayat-ayat tentang menyusui bayi dalam perspektif tafsir dan sains"; Feni Sri Rahayu, "Hubungan Antara Jarak Kelahiran Yang Dekat Dengan Tingkat Perkembangan Anak Usia 1-3 Tahun di Wilayah Kerja Puskesmas Andong Boyolali" (muhamadiyah surakarta, 2009); Vita Raningrum dan Reni Sulistyowati, "Hubungan Jarak Kelahiran dengan Status Gizi Belita," *ilmiah kesehatan rustida* 08, no. 1 (2021): 69–74.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

tidak diperbolehkan karena perbuatan itu termasuk membunuh keturunan.¹² berdasarkan pemahaman beliau terhadap QS. al-Isra' ayat 31 sebagai berikut:

وَلَا تُقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا (الاسراء/17: 31)

“Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar.” (Q.S al-Isra’: 31).¹³

Dalam hal ini Islam sendiri melalui dua pedoman hidup Al-Qur’an dan Al-Hadis yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, memberikan beberapa solusi kepada umatnya terhadap permasalahan tersebut, diantaranya dengan memperkenalkan lima tujuan pokok kehadirannya yang kepadanya bertempat seluruh tuntunannya, yaitu: memelihara agama (*hifdz al-dīn*), memelihara jiwa (*hifdz an-nafs*) memelihara akal (*hifdz al-aql*) memelihara keturunan (*hifdz al-nasl*) memelihara harta (*hifdz al-māl*).¹⁴ Implikasinya adalah segala hal yang berkaitan dengan tujuan hidup manusia, harus dikembalikan kepada lima konsep diatas.

Dengan adanya realita dalam kehidupan mengenai permasalahan diatas, penyapihan anak di usia dua tahun sangat berperan penting dalam upaya mendidik serta menghasilkan generasi yang berkualitas baik dari segi kesehatan pendidikan dan lain-lainnya. Penyapihan anak diusia dua tahun juga termasuk salah satu upaya untuk mengatur jarak kelahiran atau usaha keluarga berencana secara alamiah. Dalam hal ini penelitian ini ingin memaparkan suatu sudut pandang *maqāshid syari’ah* terhadap pengaturan jarak kelairan anak dengan mencari *maqāshid syari’ah* terhadap ayat-ayat penyapihan, untuk mendapatkan suatu wawasan keislaman yang progresif, wawasan yang mendorong terwujudnya kemaslahatan dalam arti yang lebih luas, yakni kemaslahatan bangsa,

¹² Rohim, “Argumen Program Keluarga Berencana (KB) Dalam Islam.” 32

¹³ QS. Al-Isra': 31, Departemen Agama RI, Alqur'an dan Terjemahnya. 285

¹⁴ Maisarah Maisarah, “Maqashid al-Syari’ah Menurut Perspektif al-Syatibi,” Al-Fikrah 4 no. 1 (2015): 58–74.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

agama dan negara. Disini penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap “Penyapihan Sebagai Pengaturan Jarak Kelahiran Perspektif Tafsir *Maqāṣidī*.”

Maqāṣidī adalah metode dan cara pandang baru yang tidak hanya mengandalkan pemahaman umat Islam awal atas teks dengan ciri pendekatan *linguistik* yang ketat saja. Akan tetapi cara pandang *maqāṣidī* lebih menekankan pada pencarian makna terdalam ayat-ayat Al-Qur’an dalam bentuk hikmah, sebab hukum, ketentuan hukum, dan segala aspek yang bisa mengantarkan pada pembentukan nilai maslahat.¹⁵

Menurut pengamatan penulis penelitian tentang pengaturan jarak kelahiran ditinjau dari perspektif *maqāṣidī* masih sangat sedikit, disamping teori ini masih terbilang baru dalam ranah penelitian.¹⁶ sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji tentang penyapihan sebagai pengaturan jarak kelahiran perspektif tafsir *maqāṣidī*, guna untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan menghindari mafsadat.

B. Rumusan Masalah

Pokok masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan jarak kelahiran perspektif tafsir *maqāṣidī*. Agar permasalahan dalam penelitian ini lebih jelas dan terarah, maka masalah tersebut di rumuskan dengan beberapa masalah turunan, sebagai berikut:

1. Bagaimana Konsep umum penyapihan dan pengaturan jarak kelahiran
2. Bagaimana Metodologi tafsir *Maqāṣidī*
3. Bagaimana Analisis *Maqāṣidī* terhadap ayat-ayat penyapihan

Batasan Masalah

Penelitian ini, akan membatasi dengan memfokuskan kajian terhadap QS. Al-Baqarah :233, QS. Lukman :14 dan QS Al-Ahqaf: 15.

¹⁵ Syamsul Wathani, “Konfigurasi Nalar Tafsir al-Maqasidi Pendekatan Sistem Interpretasi,” *Suhuf* 9, no. 2 (2016): 293–319.

¹⁶ Wathani, “Konfigurasi Nalar Tafsir al-Maqasidi Pendekatan Sistem Interpretasi.” 294-319

Ayat -ayat ini akan dikaji dengan menggunakan tafsir *maqāṣidī*. Meskipun banyak ayat-ayat yang membicarakan tentang penyapihan namun peneliti lebih memfokuskan dengan tiga ayat di atas untuk diteliti. Agar mampu mencegah dari hal pelebaran masalah yang dapat menyebabkan pembahasan tidak konsisten.

Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini secara umum memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan jarak kelahiran dengan melihat penafsiran Al-Qur'an terhadap ayat-ayat penyapihan perspektif tafsir *maqāṣidī* sedangkan secara khusus penelitian ini memiliki tujuan diantaranya sebagai berikut:

1. Mengetahui Konsep umum penyapihan dan pengaturan jarak kelahiran
2. Mengetahui metodologi tafsir *Maqāṣidi*
3. Mengetahui Analisis *Maqāṣidi* terhadap ayat-ayat penyapihan

Dalam penelitian ini juga diharapkan bisa mencapai kegunaan yang bersifat teoritis dan juga praktis. Secara teoritis penulis mengharapkan dengan adanya penelitian ini bisa memberikan kegunaan diantaranya adalah:

1. Memberikan sumbangan untuk memperkayakan khazanah keilmuan Islam tentang pengaturan jarak kelahiran perspektif tafsir *maqāṣidī*.
2. Dapat memperkaya wacana keilmuan dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
3. Menjadikan kontribusi keilmuan, terhadap Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi.

Sedangkan secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan di antaranya adalah:

1. Di harapkan bisa menjadi bahan dakwah dengan memberikan arah pemikiran yang bijak bagi masyarakat dalam menyingkapi tentang pengaturan jarak kelahiran.
2. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka ini merupakan sebagai upaya menghubungkan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan di lakukan yang berkaitan dengan pengaturan jarak kelahiran anak.

Artikel yang ditulis Sabrur Rohim dengan judul “Argument Program Keluarga Berencana dalam Islam” kasus dalam hal ini adalah program KB (Keluarga Berencana). Kaum muslim secara umum menentangnya, karena sekilas dianggap bertentangan dengan nilai-nilai agama yang suci. Padahal, jika menilik kesejumlah teks atau nash, baik dalam Al-Qur’an maupun hadis, ternyata tidak sedikit dalil yang mendukung program KB. Dalam tulisan ini menjelaskan bahwa dalam konteks, penolakan terhadap program KB dengan dalil HAM, adalah suatu sikap atau cara pandang yang kurang relevan dan lemah secara argumentatif, baik dari sisi doktrin maupun logika.¹⁷

Artikel yang di tulis Erni Yuniati dengan judul “Jarak Kelahiran Mempengaruhi Status Gizi Balita”, latar belakang tulisan ini adalah Pengaturan jarak kelahiran yang optimal bagi anak sangat penting agar anak mendapatkan ASI sampai berumur dua tahun sebelum anak berikutnya lahir, dikarenakan jarak kelahiran berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih efektif dibandingkan intervensi kesehatan lainnya, termasuk pemenuhan gizi balita, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan studi korelasi (*Correlation study*), dengan cara pengambilan sampel, dengan teknik total sampling dan

¹⁷ Rohim, “Argumen Program Keluarga Berencana (KB) Dalam Islam.”h. 148-170

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



jumlah populasi/ responden berjumlah 34 responden, kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat hubungan jarak kelahiran dengan status gizi balita di Posyandu Dusun Sungai Gambir Wilayah Kerja Puskesmas Lubuk Landai.¹⁸

Artikel yang di tulis oleh Yuli dan Awaliyah Musgamy artikel ini membahas tentang pendapat Imam Syāfi'ī dan Mahmud Syaltut dalam menganalisis dan mengemukakan kondisi sosial pengaturan anak dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga, penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*), dengan metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah content analysis (analisis isi), dan hasil penelitian ini menunjukkan, Bahwa pengaturan anak membawa dampak positif untuk keharmonisan keluarga dengan melihat sisi kesejahteraan masyarakat baik di bidang ekonomi maupun di bidang pendidikan, pendapat Imam Syāfi'ī yang memperbolehkan pencegahan kehamilan apabila tujuannya yaitu untuk menertibkan keturunan apabila membatasi keturunan secara permanen itu tidak diperbolehkan. dan menurut Mahmud Syaltut tidak diperbolehkan apabila membatasi kelahiran secara mutlak yang bertentangan dengan syariat islam. Tetapi pengaturan kelahiran diperbolehkan apabila dapat mengancam jiwa isteri maupun anak yang akan dilahirkan.¹⁹

Artikel yang di tulis oleh Asrul, Faradita Wahyuni, dan Muhammad Ancha Sitorus dengan latar belakang, untuk melihat hubungan jarak kelahiran dengan pengasuhan tumbuh kembang anak di sumatera utara, dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data dari Survei Indikator Kinerja dan hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada hubungan jarak kelahiran dengan pengasuhan tumbuh kembang anak di sumatera utara. menurut asumsi peneliti, hal ini terjadi dikarenakan orangtua tidak

¹⁸ Erni Yuniati, "Jarak kelahiran mempengaruhi status gizi balita di posyandu dusun sungai gambir," n.d., 9–18.

¹⁹ Yuli, "Analisis sosiologis terhadap pengaturan anak dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga." 402-416

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

terlalu mementingkan pengasuhan tumbuh kembang anak yang meliputi aspek pertumbuhan fisik, aspek jiwa, mental, spiritual dan aspek sosial.²⁰

Skripsi yang ditulis oleh Tazki Badar Fauzi dengan judul “Konsep Pengaturan Jarak Kehamilan dalam Perspektif Al-Qur’an”. Dengan rumusan masalahnya yaitu bagaimana konsep pengaturan jarak kehamilan dalam perspektif Al-Qur’an. Metode yang di gunakan adalah metode kualitatif, adapun metode pengolahan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deduktif, induktif, dan komparatif, hasil penelitian tentang pengaturan kehamilan di sini lebih mengarah kepada pengaturan jarak kehamilan antara kehamilan yang satu dengan kehamilan selanjutnya. Jeda kehamilan ditujukan untuk memberikan kesempatan kepada seorang ibu untuk konsentrasi dalam perawatan alat reproduksi serta pengasuhan anak.²¹

Skripsi yang di tulis oleh Suhaedah ini dengan judul “Pengaturan Jarak Kehamilan Menurut Al-Qur’an”. Penelitian ini membahas tentang penafsiran para mufassir mengenai pengaturan jarak kehamilan anak. Petunjuk pengaturan interval keturunan tersebut mengarah pada pengaturan keturunan (*Tanzīm al-Nasl*) ataukah berlanjut pada pembatasan keturunan (*Tahdīd al-Nasl*). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah *library research*, dan metode pengolahan data adalah deduktif, induktif, dan komparatif, hasil penelitian tentang pengaturan kehamilan di sini lebih mengarah kepada pengaturan jarak kehamilan antara kehamilan yang satu dengan kehamilan selanjutnya. Jeda kehamilan ditujukan untuk memberikan kesempatan kepada seorang ibu untuk konsentrasi dalam perawatan alat reproduksi serta pengasuhan anak.²²

²⁰ Asrul, Faradita Wahyuni, dan Muhammad Ancha Sitorus, “Hubungan Jarak Kelahiran Dengan Pengasuhan Tumbuh Kembang Anak Balita di Provinsi Sumatera Utara,” *Kebidanan* 4, no. 2 (2019): 38–45, <https://doi.org/10.31764/mj.v4i2.899>.

²¹ Tazki Badar Fauz, “Konsep Pengaturan Jarak Kehamilan dalam Perspektif Al-Qur’an” (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018).

²² Asrul, Wahyuni, dan Sitorus, “Hubungan Jarak Kelahiran Dengan Pengasuhan Tumbuh Kembang Anak Balita di Provinsi Sumatera Utara.”

Dari berbagai kajian Pustaka diatas terdapat perbedaan mulai dari judul, permasalahan, metode dan hasil yang didapatkan. Sejauh peneliti temukan riset-riset yang ada hanya berputar dalam tiga hal mengenai pengaturan jarak kelahiran anak. Pertama, riset yang berbicara tentang pengtauran jarak kelahiran perspektif hukum.²³ Kedua riset yang berbicara tentang pengaturan jarak kelahiran di tinjau dari segi kesehatan.²⁴ Ketiga pengaturan jarak kelahiran anak untuk menciptakan kesejahteraan dalam berkeluarga.²⁵

Penelitian ini lebih condong kearah pengaturan jarak kelahiran dengan melihat *maqāsid syaria'ah* yang terdapat dalam ayat-ayat tentang penyapihan.

F. Metode Penelitian.

1. Metode Pendekatan Penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Dikarenakan dilihat dari objek pada penelitian ini ialah berupa teks Al-Qur'an, buku-buku, jurnal, artikel, serta literatur yang akan dianalisis dan dibuktikan dalam bentuk tulisan.

²³ Eva Nurfitriani, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Program KB Pada Pasangan Muslim dibawah Umur Dalam mMewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Dikabupaten Lombok Tengah" (Islam Negri Mataram, 2020); Rifdatus Sholihah, "Hukum Mencegah Kehamilan Perspektif Imam Ghazali dan Syekh Abdullah Bin Baaz," *Al-Hukama'* 9, no. 1 (2019): 76–102, <https://doi.org/10.15642/alhukama.2019.9.1.76-102>; Ade Irwan Gultom, "Hukum Keluarga Berencana(KB) Menurut Tokoh Islam(Studi Komparatif Menurut Yusuf al-Qaradhawi dan Abdullah bin Baz)" (UIN JAMBI, 2020); Ibnu Irawan dan Nasrullah, "Argumentasi Keluarga berencana dalam Hukum Islam (Studi Fatwa Syaikh Mahmud Syaltut)," *Jawi* 3, no. 2 (2020): 178–203, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/jw.v3i2.8078>.

²⁴ Rahayu, "Hubungan Antara Jarak Kelahiran Yang Dekat Dengan Tingkat Perkembangan Anak Usia 1-3 Tahun di Wilayah Kerja Puskesmas Andong Boyolali"; St Halimag, "Islam, Kontrasepsi Dan Keluarga Sejahtera," *Jurnal Pemikiran Islam* 3, no. 1 (2017): 130–48; Nur Masruroh Uliyatul Laili1, "Penentuan Jarak Kehamilan pada Usia Subur," *2018 XI*, no. 2 (n.d.): 52–57; Ida Prijatni dan Sri Rahayu, *kesehatan dan Reproduksi Keluarga Berencana*, 2016; Darmawati dan Annisah Nur Rakhmah, "Keikutsertaan Menjadi Akseptor Keluarga Berencana pada Pasangan Usia Subur Ditinjau dari Aspek Sosial dan Budaya," *Idea Nursing Journal* VIII, no. 1 (2017).

²⁵ Awaliyah Musgamy Yuli, "Analisi sosiologis terhadap pengaturan anak dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga," *shautuna, jurnal ilmiah mahasiswa perbandingan mazhab* 1, no. no 3 (2020): 402–16.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Sumber Penelitian.

Karena penelitian ini penelitian kepustakaan, maka sumber data semuanya diperoleh dari kitab-kitab, hadis, buku-buku, bahan bacaan, komputer dan lain-lain yang menunjang pengumpulan data ini, semuanya bersumber dari perpustakaan. Adapun sumber data yang diperoleh di sini dibedakan menjadi dua, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.²⁶

- a. sumber data primer pada penelitian ini yang menjadikan objek pertama dan rujukan pokok dalam renah penelitian ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah :233, QS. Lukman :14 dan QS Al-Ahqaf: 15). dan buku-buku tafsir *maqāṣidī* “*Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqāṣidī Sebagai Basis Moderasi Islam*”, “*at tafsir al maqāṣidi*”, *metode tafsir maqāṣidi*” dan “*tafsir maqāṣidi kajian tematik maqāṣid al-syari’ah*”
- b. sumber data yang sekunder dalam penelitian ini meliputi buku, jurnal dan literatur lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data.

Sebuah tujuan utama dalam suatu penelitian ialah mendapatkan data. Pada penelitian kepustakaan (*library research*), metode yang dipilih ialah dokumentasi. Dokumentasi ialah mencari data seperti catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, legger, agenda dan lainnya. dalam penelitian ini, data yang dokumentasi yang dicari ialah berupa teks ayat Al-Qur'an, kitab, buku, jurnal, artikel, dan lainnya.

4. Metode Analisis Data.

Setelah mengumpulkan data dokumentasi, maka langkah selanjutnya ialah menganalisis semua data yang telah diperoleh. Pada

²⁶Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007). 157

penelitian ini metode yang digunakan ialah analisis isi (*content analysis*). Cara yang ditempuh ialah dengan menganalisis setiap data yang berhubungan terhadap tema yang diusung oleh peneliti ini. analisis isi ini dipergunakan untuk menganalisis penafsiran Al-Qur'an tentang penyapihan, terhadap konteks pengaturan jarak kelahiran anak. dalam hal ini, peneliti menggunakan metode pendekatan tafsir *Maqāṣidī*. Teori Abdul Mustaqim, penafsiran ini menjelaskan maksud-maksud dari suatu ayat, untuk mendapatkan pengertian yang utuh. Dalam menerapkan analisis ini peneliti perlu melakukan langkah-langkah penelitian dalam tafsir *Maqāṣidī* yaitu:

1. Menetapkan tema yang akan diteliti dengan argumentasi logis-ilmiah
2. Merumuskan problem akademik yang hendak di jawab dalam riset penelitian.
3. Mengupulkan ayat-ayat yang setema dan didukung juga dengan hadis-hadis yang terkait dengan isu riset.
4. Membaca dan memahami ayat-ayat secara holistic, terkait isu riset (melalui terjemah, kamus Bahasa arab otoritatif, dan kitab-kitab tafsir)
5. Mengelompokkan ayat-ayat tersebut, secara sistematis sesuai dengan konsep dasar isu riset yang sedang dikaji.
6. Melakukan analisis kebahasaan, terkait kata-kata kunci untuk memahami konten ayat, dengan merujuk kamus bahasa arab yang otoritatif dan kitab-kitab tafsir para ulama untuk menemukan makna dari dinamika perkembangannya.
7. Memahami konteks historis atau sebab nuzul (mikro dan makro) dan konteks kekinian untuk menemukan *maqāṣid* dan dinamikanya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

8. Membedakan pesan-pesan ayat Al-Qur'an, mana yang merupakan aspek (wasilah/sarana, teknis implementatif) dan mana yang tujuan (*ghāyah/maqāṣid*-pundamental-filosofis).
9. Menganalisa dan menghubungkan penjelasan tafsirnya dengan tiori-tiori maqsid aspek nilai-nilai *maqāṣhid*, aspek *maqāṣid*, dan hirarkhi *maqāṣid*.
10. Mengambil kesimpulan hasil penafsiran secara komprehensif. Sebagai jawaban rumusan masalah penelitian.²⁷

G. Sistematika Penulisan.

Sistematika penulisan bertujuan untuk mensistemasi dalam penulisan penelitian ini, dan juga untuk menjawab pertanyaan yang terdapat dalam penelitian ini. Dalam hal ini sudah di sepakatai oleh Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam buku panduan tekhnik penulisan karya ilmiah. adanya sistematika penulisan ini diharapkan peneitian ini lebih terarah dan terpadu. dalam sistematiaka penulisan ini terbagi menjadi beberapa bab, yaitu:

Bab I pendahuluan dalam uraian ini meliputi latar belakang masalah sebagai uraian singkat tentang fenomena permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, dilanjutkan dengan rumusan masalah, batasan masalah, maksud dan tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II dalam bab ini membahas tentang bagaimana konsep umum penyapihan dan pengaturan jarak, dengan mencakupi defenisi dan macam-macam penyapihan, pandangan ahli terhadap penyapihan dan pengertian dan pandangan ulama terhadap pegaturan jarak kelahiran.

²⁷Abdul Mustaqim, Disampaikan dalam workshop Pelatihan Kader Mufassir dengan tema "Kontruksi Riset Tafsir Maqashidi (Teori dan Praktik)" di IAIN Ponorogo, pada taggal 5-6 Oktober 2021.

Bab III membahas tentang metodologi tafsir *maqāṣidī*, mencakupi metode tafsir, Tafsir *maqāṣidī*, sejarah, dan langkah-langkah kerja tafsir *maqāṣidī*.

Bab IV bab ini merupakan membahas intinya dari penelitian ini yaitu, menerangkan tentang analisis *maqāṣidī* terhadap ayat-ayat penyapihan.

Bab V yakni penutup, berisikan kesimpulan akhir dalam penelitian ini, dan saran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB II

KONSEP UMUM PENYAPIHAN DAN PENGATURAN JARAK KELAHIRAN

A. Defenisi Dan Macam-Macam Penyapihan

Penyapihan adalah suatu perubahan progresif pemberian makanan pada bayi dari yang semula mendapat air susu ibu (ASI) sebagai satu-satunya sumber makanan menuju kepada suatu jenis makanan sehari-hari keluarga, atau proses berhentinya masa menyusui secara berangsur-angsur atau sekaligus.²⁸.

Menurut departemen Kesehatan Republik Indonesia dan *World Health Organization* (WHO) penyapihan adalah menghentikan anak menyusui. Al-Qur'an menyebutnya dengan kata *faṣalā-faṣlan-wafuṣūlan*, yang berarti memisahkan, memutuskan, memotong, menjauhkan, menyapih, menawarkan dan keluar, dengan maksud pemisahan anak dari susuan, atau pemisahan susuan dikarenakan anak terpisah dari asupan susu ibunya dan beralih kepada asupan makanan lainnya.²⁹

Kata *faṣāla* ini terulang sebanyak tiga kali dalam Al-Qur'an, yaitu pada QS. Al-Baqarah: 233, QS. Luqmān : 14 dan QS. Al-Ahqāf : 15.³⁰

Penyapihan atau *fiṣhāl* yang sering dilakukan oleh seorang ibu terbagi atas tiga macam, yaitu:

1. Penyapihan sebelum dua tahun

Menurut Ibnu katsir dalam kitab tafsirnya beliau berpendapat bahwa keputusan menyapih anak sebelum dua tahun itu merupakan hasil musyawarah dari kedua orang tua dengan pihak lain yang lebih

²⁸ Rizka Amelia, "Penyapihan Dini Dengan Status Gizi Balita Usia 0-24 Bulan Di Posyandu Dusun Kedungbendo Desa Gemekan Sooko Mojokerto," *Hospital Majapahit* 5, no. 4 (2013): 1.

²⁹ Hidayatullah Ismail, "Syariat Menyusui dalam al-Qur'an (kajian surat al-baqarah 233)," *Jurnal at-Tinyan* 3, no. 1 (2018): 1–69, <https://doi.org/10.32505/tibyan.v3i1.478>.

³⁰ Muhammad Fuād Abd Al-Bâqiy, *Mu'jamAl-Mufahras liAlfâzhAl-Qur'ânAl-Karîm,*

faham terhadap penyapihan, dimana keputusan itu semata-mata untuk kepentingan anak, maka boleh dilakukan.³¹

Imam Qurtubi mengatakan dalam kitabnya *Tafsir Al-Qur'an al-Azhim Lin Nisa* bahwa menyapih anak dalam waktu dua tahun bukanlah suatu kewajiban, seorang ibu boleh menyapih anaknya sebelum dua tahun. Al-Qur'an hanya memberikan batasan dengan tujuan agar tidak terjadi perselisihan antara suami istri.³²

Kemudian menurut Ibnu Abbas menyatakan bahwa, dua masa yang harus dilalui oleh seorang ibu, yaitu, masa hamil dan masa menyusui, yang lamanya atau jumlah waktu dari kedua masa itu adalah tiga puluh bulan. Oleh karna itu, lama waktu dari salah satu masa tersebut akan mempengaruhi lama waktu pada masa yang lain, maksudnya, jika seorang ibu mengandung anaknya dalam waktu yang lama, maka menyapih anaknya kelak akan menjadi singkat.

Begitu juga sebaliknya, jika masa mengandung anak relatif pendek, maka masa penyapihan anaknya akan menjadi panjang. Dengan demikian, jelas jumlah waktu dari masa tersebut harus tiga puluh bulan.³³ Pendapat ini berlandaskan firman Allah dalam QS. al-Ahqāf (46): 15.

2. Penyapihan selama dua tahun

Durasi menyapih selama dua tahun ini sudah lama tercantum didalam firman Allah SWT di antaranya terdapat dalam Q.S al-Baqarah: 233, dalam ayat ini mengungkapkan anjuran bagi seorang ibu agar menyapih anak-anaknya, apabila anak tersebut sudah berumur dua tahun. karena masa tersebut batas maksimal dari kesempurnaan penyusuan, anjuran ini sangat ditekankan, seakan-akan

³¹ Alfisyahar, "Fishal dalam al- Qur'an (Kajian Tafsir Tahlili dalam QS. Luqman/31: 14)." 24-42

³² Leu, "Dampak Penyapihan Menurut al-Qur'an dalam Meningkatkan Kematangan Psikologi Anak Masa Kini." 128-148

³³ M. Tahir Maloko, "Ar-Radha'ah sebagai Alat Kontrasepsi Perspektif Hukum Islam," 2013, 142.

adalah perintah wajib.³⁴ karena pada masa itu anak-anak masih sangat membutuhkan air susu ibu.

Hasbi ash-Shiddieqy dalam tafsirnya juga mengungkapkan bahwa seorang ibu boleh melepaskan susuannya ketika umur seorang anak sudah mencapai dua tahun terhitung dari sejak lahir.³⁵ dalam hal ini juga didukung oleh pendapat para ahli kesehatan yang menganjurkan bagi seorang ibu agar menyapih anaknya apabila sudah mencapai umur dua tahun.

3. Penyapihan lebih dari dua tahun

Menyapih lebih dari dua tahun sering terjadi pada masyarakat, Sebagian orang tua ada yang menyapih anaknya pada umur satu tahun, dua tahun, tiga tahun bahkan ada juga yang umur empat tahun.³⁶

Hal ini disebabkan tidak adanya batasan pasti dalam masalah penyapihan. WHO mengatakan bahwa, masa menyusui anak secara eksklusif enam bulan pertama, kemudian dianjurkan tetap diberikan setelah enam bulan berdampingan dengan makanan tambahan hingga usia dua tahun atau lebih, lalu dibolehkan untuk di sapih.

Dari ketiga macam penyapihan diatas, Sebagian para ilmuwan mengadakan penelitian dengan maksud untuk mengetahui waktu yang ideal waktu menyapih seorang anak di antaranya.

Penelitian yang terdapat di Kanada, dengan cara mengumpulkan 150 (seratus lima puluh) bayi, yang ditempatkan bersama ibunya disuatu tempat, dengan pengawasan penuh dari para ahli, hal itu dilakukan dengan menghitung rata-rata pertumbuhan dan perkembangan bayi, sebagai akibat dari air susu ibu (ASI) yang mereka konsumsi setiap hari.

³⁴ Nurwahyudi, "Konsep rada'ah dalam al-Qur'an (kajian tafsir tematik ayat-ayat tentang menyusui bayi dalam perspektif tafsir dan sains)." 103-116

³⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nuur*, 2000.

³⁶ Alfisyahar, "Fishal dalam al- Qur'an (Kajian Tafsir Tahlili dalam QS. Luqman/31:

Hasil dari penelitian tersebut membuktikan bahwa waktu yang ideal bagi seorang ibu untuk menyapih anak-ananya sekitar dua tahun atau lebih kurang sedikit.

Penyapihan yang di lakukan ketika anak berusia dua tahun sangat berpengaruh Sebagaimana dijelaskan dalam potensi kandungan ASI dalam peningkatan kecerdasan anak, diketahui bahwa dalam ASI terdapat zat yang secara langsung berhubungan dengan kecerdasan otak. Diantara zat tersebut adalah taurin, *Docosehaxaenoic Acid* (DHA), dan *Arachidonic Acid* (AA). DHA dan AA berfungsi dalam pembentukan sel-sel otak serta sinapsis yang menghubungkan antara satu sel saraf dengan sel saraf yang lainnya. Sedangkan taurin adalah sejenis asam amino kedua yang terbanyak dalam ASI yang berfungsi sebagai *neurotransmitter* (berfungsi untuk membawa dan mengirimkan pesan antar neuron atau dari neuron ke berbagai jaringan tubuh) yang berperan penting untuk proses maturasi sel otak.³⁷

Usia dua tahun menjadi patokan ideal untuk menyapih anak, diantaranya alasannya adalah pertama terkait pertumbuhan gigi, bayi usia kurang lebih dua taun memiliki nafsu makan yang baik, sehingga saat tepat untuk mulai mengganti ASI dengan makanan biasa. Selain itu ibu juga tidak akan kesakitan karena bayi sudah mulai senang menggigit. Kedua Psikoseksual anak, pada usia dua tahun anak sudah mulai terlepas dari fase oral dan berganti pada fase anal. Jumlah ASI dan nutrisi yang terkandung didalam payudara ibu sudah berkurang.³⁸

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang memuaskan, para ilmuwan ini juga melakukan variasi eksperimen dengan mempercepat masa penyapihan bagi sebagian anak. Dan hasilnya menyatakan bahwa anak yang dipercepat penyapihannya, mengalami gangguan dalam perkembangan biologisnya.

³⁷ Yusuf Hanafi, Peningkatan Kecerdasan Anak Melalui Pemberian Air Susu Ibu (ASI) dalam Jurnal Mutawatir, (Surabaya, 2009), 85

³⁸ Dina Rosfalia, "Konsep Menyusui Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah Dan Perspektif Ilmu Kedokteran" (2021). 1-74

Penyapihan sebelum dua tahun juga bisa menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya gizi buruk. Sehingga bisa mengganggu pertumbuhan anak, kurang gizi pada usia muda dapat mengakibatkan terganggunya fungsi otak secara permanen, sebab otak mengalami pertumbuhan maksimal sebelum usia dua tahun. Hal tersebut juga menyebabkan perkembangan fisik dan intelektual anak pada periode berikutnya terhambat.³⁹

Dampak yang lain bisa menyebabkan hubungan anak dan ibu berkurang keeratannya karena proses *bounding etatman* (ikatan batin) terganggu. dan bisa meningkatkan insiden penyakit infeksi terutama diare, muntah, dan gatal-gatal karena reaksi dari sitem imun.⁴⁰

Selanjutnya juga dilakukan eksperimen dengan menyapih anak lebih dua tahun, dan hasilnya membuktikan bahwa anak yang terlalu lama penyapihannya, bisa mengalami gangguan pada perkembangan biologisnya dengan terjadinya penumpukan sebagian bahan atau zat pada sel tubuh yang tidak bisa dicernanya atau tidak bisa dibuang keluar.⁴¹

Disamping itu menyapih anak terlalu lama juga memiliki dampak yang buruk, di antaranya seorang anak akan lebih cenderung menolak untuk makan makanan padat atau maknanan pendaping ASI, sehingga kebutuhan nutrisi anak yang semakin meningkat seiring usianya tidak dapat dicukupi oleh ASI. Anak-anak yang disapih lebih dari dua tahun bisa mengakibatkan kurang mandiri dibandingkan dengan anak yang disapih sebelum usia lebih dua tahun.

³⁹ Sella Fitria, "Hubungan Usia Penyapihan Dengan Status Gizi Belita di Kelurahan Kandang mas Wilayah Kerja Puskesmas Kandang kota Bengkulu" (Poltekkes Kemankes Bengkulu, 2021). 21-36

⁴⁰ Rosfalia, "Konsep Menyusui Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah Dan Perspektif Ilmu Kedokteran." 1-74

⁴¹ <http://ecanblue.wordpress.com/category/psikologi-dan-kesehatan/> (22 Agustus 2014)

B. Pandangan Ahli Terhadap Penyapihan

1. Medis

Menurut pandangan ahli medis penyapihan merupakan suatu hal yang mempengaruhi perkembangan anak, dimana anak diberhentikan penyusuannya dari orang tuanya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Mennella dalam buku “*Anatomi dan Fisiologi untuk Bidan*” penyapihan adalah proses transisi progresif dari susu ke makanan keluarga biasa, proses ini dilakukan sebagai pembelajaran secara biologis dan sosial yang penting selain memberi makanan dengan kepadatan nutrisi dan energi yang lebih tinggi dibanding susu.⁴²

2. Psikologi

Kesempurnaan dalam penyapihan sebanding lurus dengan karakter positif anak, semakin intensif dalam penyapihan, maka karakter positif anak akan semakin berkembang, begitupun sebaliknya, anak yang dipercepat masa penyapihannya, besar kemungkinan bisa memiliki karakter yang lemah. Karena masa penyapihan sangat mempengaruhi perkembangan anak. Periode ini disebut dengan *sensorik oral* (keterampilan yang dimiliki seorang bayi untuk menggunakan indra yang ada pada dirinya. Meliputi indra penglihatan, pendengaran, perasa, penciuman, hingga sentuhan) Jika periode ini dilalui dengan baik, bayi akan menumbuhkan perasaan *trust* (percaya) pada lingkungan dan melihat bahwa kehidupan ini pada dasarnya baik.⁴³ hal ini tak lepas dari peranan orang tua, khususnya ibu.

3. Mufassir

M. Quraisy shihab dalam kitab tafsirnya mengemukakan bahwa peranan seorang ibu bukan hanya melahirkan, akan tetapi berlanjut

⁴² Jane Coad, Melvyn Dunstal, *Anatomi and Physiologi for Midwives*, terj. Brahm U. Pendiit, *Anatomi dan Fisiologi untuk Bidan*, (Cet. I; Jakarta: EGC, 2006), 362. 19M.

⁴³ Ria Riksani, *Kecajaiban ASI*, (Jakarta: Dunia Sehat, 2012), p.38.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dengan menentukan masa penyapihan.⁴⁴ Sementara itu, Prof. Hamka berpendapat bahwa sebelum masa penyapihan, itu merupakan masa memelihara anak mulai dari lahir, mengasuh, memomong, menjaga, memelihara sakit senangnya.⁴⁵ Kemudian Mahmud Yunūs dalam tafsirnya memberikan arti penyapihan menceraikan dari susunan.⁴⁶

4. Fiqih

Dari segi pandangan fiqih terkait dengan masa penyapihan, dalam buku fikih Kesehatan disebutkan diwajibkannya seorang ibu menyapih anak apabila sudah berumur dua tahun, karena ASI merupakan minuman dan makanan terbaik secara alamiah dan medis. Ketika bayi masih dalam kandungan ia ditumbuhkan dengan darah ibunya, setelah ia lahir, darah tersebut berubah menjadi susu yang merupakan makanan utama dan terbaik bagi bayi. Karena ia telah lahir dan terpisah dari kandungan ibunya, hanya ASI yang paling cocok dan paling sesuai dengan perkembangannya.⁴⁷

Dalam Pemeliharaan anak biasa disebut hadanah dalam kajian fiqih. Hadanah adalah memelihara seseorang anak yang belum mampu hidup mandiri yang meliputi pendidikan dan segala sesuatu yang diperlukannya baik dalam bentuk melaksanakan maupun dalam bentuk menghindari sesuatu yang dapat merusaknya.⁴⁸

C. Pengertian dan Pandangan Ulama Terhadap Pengaturan Jarak Kelahiran

Secara umum pengaturan jarak kelahiran ialah suatu usaha yang mengatur banyaknya jumlah kelahiran sedemikian rupa, sehingga bagi anak dan orang tua serta keluarga atau masyarakat yang bersangkutan,

⁴⁴ M. Quraish Shihab, *al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, h. 129. 20Haji

⁴⁵ Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir al-Azhar Juz' XXI*, (Jakarta: Panjimas, 1998), 129

⁴⁶ Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim*, (Cet. 73; Jakarta: Hidayah Agung, 2004), 604

⁴⁷ Ahsin W. al-Hafidz, *Fikih Kesehatan*, (Cet, I; Jakarta: Amzah, 2007), 262-263.

⁴⁸ <http://www.slideshare.net/septianraha/makalah-pandangan-islam-tehadap-pemeli>

⁴⁸ Alfisyahar, "Fisal dalam al- Qur'an (Kajian Tafsir Tahlili dalam QS. Luqman/31: 14)." 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

tidak akan menimbulkan kerugian sebagai akibat langsung dari kelahiran tersebut.⁴⁹

Sedangkan secara khusus pengaturan jarak kelahiran dalam kehidupan sehari-hari berkisar pada pencegahan konsepsi atau pencegahan terjadinya pembuahan, atau pencegahan pertemuan antara sel sperma dari laki-laki dan sel telur dari perempuan sekitar persetubuhan.⁵⁰

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) pengaturan jarak kelahiran adalah suatu ikhtiar atau usaha manusia dalam mengatur kehamilan dalam keluarga dengan cara tidak melawan hukum agama, undang-undang Negara dan moral Pancasila, demi untuk mendapatkan kesejahteraan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.⁵¹

Jarak kelahiran sangat berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih efektif dibandingkan intervensi kesehatan lainnya. Karena pengaturan jarak kelahiran akan meningkatkan akses anak-anak pada kecukupan sandang, pangan, papan, perumahan dan kesempatan pendidikan yang pada akhirnya akan meningkatkan derajat kehidupan anak.⁵²

Jarak kelahiran merekomendasikan setidaknya jarak antara kelahiran menunggu minimal dua tahun. Hal ini bertujuan untuk mengurangi resiko kematian bayi, *neonatal* (sebutan bagi bayi yang baru lahir) dan *perinatal* (kematian janin pada usia kehamilan), mengurangi kejadian bayi berat lahir rendah (BBLR), dan bayi prematur dan juga untuk kesehatan ibu dalam mengurangi risiko maternal yang merugikan.⁵³

Banyak hasil penelitian yang membuktikan bahwa banyak anak yang menderita gangguan gizi oleh karena ibunya sedang hamil lagi atau

⁴⁹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan Dan Sapiudin Shidiq, Fiqih Mu'amalat, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018) Cet. Kelima P. 306 36

⁵⁰ Kholilah, "Pro dan Kontra Keluarga Berencana dalam Perspektif Hadis."

⁵¹ Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, Kumpulan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)(Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984) 168

⁵² Rahayu, "Hubungan Antara Jarak Kelahiran Yang Dekat Dengan Tingkat Perkembangan Anak Usia 1-3 Tahun di Wilayah Kerja Puskesmas Andong Boyolali."

⁵³ WHO. (2005). Report Of a WHO Technical Consultation on BirthSpacing (Geneva, Switzerland 13-15 June 2005)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

adiknya yang baru telah lahir, sehingga ibunya tidak dapat merawatnya secara optimal. Anak yang dibawah usia dua tahun masih sangat memerlukan perawatan ibunya, baik perawatan makanan maupun perawatan kesehatan dan kasih sayang, jika dalam masa dua tahun itu ibu sudah hamil lagi maka bukan saja perhatian ibu terhadap anak akan menjadi berkurang, akan tetapi air susu ibu (ASI) yang sangat dibutuhkan anak akan berhenti keluar.⁵⁴

Disamping itu terdapat juga penelitian dari observasi yang dilakukan pada sepuluh balita ada dua balita yang memiliki status gizi kurang dan delapan balita memiliki gizi baik. Setelah dilakukan wawancara dengan ibu balita yang memiliki gizi kurang tersebut berada pada jarak kelahiran kurang dari dua tahun. Jarak kehamilan yang terlalu dekat juga bisa beresiko terjadi anemia dalam kehamilan. Karena cadangan zat besi ibu hamil pulih. Akhirnya terkuras untuk keperluan janin yang dikandungnya.⁵⁵

Dengan memberikan jarak yang cukup pada kehamilan berikutnya dapat menjaga kesehatan ibu dan anak, ikatan emosional keluarga menjadi lebih sehat, dan kondisi perekonomian rumah tangga dapat terkontrol dengan baik.⁵⁶

Penyapihan dalam masa dua tahun termasuk salah satu upaya untuk mengatur jarak kelahiran atau usaha keluarga berencana secara alamiah.

Dalam memahami pengaturan jarak kelahiran, banyak ulama yang sepakat akan persetujuannya dalam arti membolehkan dan terdapat juga ulama yang melarangnya, diantaranya ulama yang membolehkan adalah:

1. Yūsuf Al-Qarḍhawi

⁵⁴ Raraningrum dan Sulistyowati, "Hubungan Jarak Kelahiran dengan Status Gizi Balita."

⁵⁵ R Heriansyah dan N A Rangkuti, "Hubungan Jarak Kehamilan Dengan Kejadian Anemia Ibu Di Puskesmas Danau Marsabut Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019," *Jurnal Kesehatan Ilmiah Indonesia ...*, 2020, <https://jurnal.unar.ac.id/index.php/health/article/view/242>.

⁵⁶ P Intan dan Nunung Ismiyatun, "Deteksi Dini Kehamilan Beresiko," *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 8, no.1(2020):40–51,.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Di dalam bukunya “*halal dan haram*”⁵⁷ beliau membolehkan untuk melakukan pengaturan jarak kelahiran dengan alasan pertama, khawatir terhadap kehidupan dan kesehatan ibu apabila hamil atau melahirkan lagi, dengan landasan firman Allah QS. Al-Baqarah:195.

﴿وَأَقِمُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْفُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾

﴿ ١٩٥ ﴾

“Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik” (QS. Al-Baqarah:195).⁵⁸

Kedua khawatir terjadinya bahaya pada urusan dunia yang terkadang bisa mempersulit ibadah, sehingga menyebabkan orang mau menerima barang yang haram dan mengerjakan yang terlarang, justru untuk kepentingan anak-anaknya, termasuk yang mengkhawatirkan anak ialah tentang kesehatan dan pendidikannya.

﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۗ﴾

“Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran”(QS. Al-Baqarah:185).⁵⁹

Ketiga keharusan melakukan ‘azl yang biasa terkenal dalam syara’ ialah karena mengkhawatirkan kondisi perempuan yang sedang menyusui jika hamil dan melahirkan.⁶⁰

2. Imām ghozāli

Hal ini dapat dilihat dari pendapat beliau perihal hukum melakukan ‘azal, imām ghozāli lebih cenderung kepada membolehkan dengan landasan hadis Nabi dari jabir ra, iya berkata kami pernah melakukan ‘zal dimasa Rasulullah SAW, kemudian sampailah hal

⁵⁷ Yusuf Qardhawi, *halal haram dalam islam*, 2003.

⁵⁸ QS. Al-Baqarah:195 Departemen Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahnya. 30

⁵⁹ QS. Al-Baqarah:185 Departemen Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahnya. 28

⁶⁰ Siti Kholilah, “Pro dan Kontra Keluarga Berencana dalam Perspektif Hadis” 5, no. 2 (2019): 49–67.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

tersebut kepadanya akan tetapi iya tidak mencegah kami (HR muslim).⁶¹

3. Syaikh Mahmud Syaltūt

Beliau berpendapat bahwasannya menjarangkan kehamilan hukumnya boleh, atas beberapa dasar di antaranya adalah pertama ijma' karena menjarangkan kehamilan tidak bertentangan dengan tabiat manusia yang menginginkan banyak keturunan, dengan tujuan untuk mengatur interval kelahiran anak, sehingga anak-anak yang dilahirkan merupakan anak yang sehat dan kuat, serta merasakan kasih sayang yang cukup dari kedua orang tua.

kedua berdasarkan ayat Al-Qur'an yang terdapat di Q.S Al-Baqarah 233.

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ ۗ ﴾

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan” (QS. Al-Baqarah:233).⁶²

Menyusui anak selama dua tahun tidak akan terlaksana jika interval kehamilan terlalu dekat. Wanita yang menyusui dan hamil dalam satu waktu akan mendapatkan kemudharatan, sehingga kemudharatan akibat hamil dan menyusui dalam satu waktu harus dihilangkan, atau dicegah sebelum terjadi kemudharatan.⁶³

4. Ibnu Hajar Al-Asqalāni

Menurut pandangan beliau dalam kitab syarah bulug Al-maram menjelaskan bahwa ‘azl diperbolehkan dan tidak diharamkan. Hal ini pernah terjadi di masa Rasulullah saw. Dan beliau tidak melarangnya serta tiada satu ayatpun dari Al-Qur'an yang menyebutkan keharamannya. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi orang yang

⁶¹ Dyah Ayu et al., “Keluarga Berencana (KB) dalam Perspektif Imam ghazali” 5 (2022): 573–79.

⁶² QS. Al-Baqarah:233 Departemen Agama RI, Al-qur'an dan Terjemahnya. 37

⁶³ Irawan dan Nasrullah, “Argumentasi Keluarga berencana dalam Hukum Islam (Studi Fatwa Syaikh Mahmud Syaltut).” 178-203

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

mengaharamkannya atau menganggapnya sebagai pembunuhan kecil secara hiduphidup terhadap bayi.

5. Ibnu Qudamah

Menurut Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, boleh hukumnya seseorang melakukan ‘azl terhadap budak perempuannya meskipun tanpa persetujuannya. Demikian yang ditetapkan oleh Imam Ahmad dan juga pendapat Imām Mālik, Imam Abū Hanifah dan Imām Asy-syafi’i karena seorang budak perempuan itu tidak memiliki hak terhadap hubungan seksual, dan juga terhadap anak. Oleh karena itulah ia tidak berhak melarang ‘azl, bahkan ia juga tidak berhak menuntut jatah digilir.

6. Mahjūddīn

Menurut mahjūddīn melaksanakan pengaturan jarak kelahiran dibolehkan dalam ajaran Islam, karena pertimbangan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Artinya pengaturan jarak kelahiran dibolehkan bagi orang-orang yang tidak sanggup membiayai kehidupan anak-anak, kesejahteraan, dan pendidikannya, bahkan menjadi dosa baginya jika dia melahirkan anak yang tidak terurus masa depannya, yang pada akhirnya menjadi beban bagi masyarakat. Pandangan ini didasari atas firman Allah dalam Q.S an-nisa’: 9 yang berbunyi: “dan hendaklah orang-orang merasa khawatir jika mereka meninggalkan dibelakang mereka anak cucu yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya, oleh karena itu hendaklah mereka bertaqwa kepada allah dan mengucapkan perkataan yang benar.”⁶⁴

Hadis-hadis yang mendukung atas kebolehan dalam mengatur jarak kelahiran anak di antaranya adalah Pertama “Telah menceritakan kepada kami Musaddād Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa’id dari Ibnu Juraij dari atha dari Jabir ia berkata: Pada masa Nabi

⁶⁴ Kholilah, “Pro dan Kontra Keluarga Berencana dalam Perspektif Hadis.” 50-67

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

shallallahu 'alaihi wasallam, kami pernah melakukan 'Azl (mencabut penis saat ejakulasi). Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah. telah menceritakan kepada kami Sufyan telah berkata Amru telah mengabarkan kepadaku Aṭha Ia mendengar Jabir radliallahu 'anhu berkata: Kami melakukan 'Azl, sedangkan Al-Qur'an juga turun. Dan dari Amru dari Aṭha dari Jabir ia berkata: Kami melakukan 'Azl di masa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan Al-Qur'an juga turun." (HR. Bukhari 4808)

Hadis ini bersumber dari Bukhari, Kitab Nikah, Bab 'Azl, No. Hadis: 4808. Adapun dalam kitab fatḥu al-bari di sebutkan dalam hadis nomor 5207,5208, 5209. Dan dalam kitab *ṣhaḥīḥ* muslim disebutkan dalam hadis nomor 2608, 2610 dan 2609.⁶⁵

Kedua Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin 'Ali Al Khallal berkata, telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Isa berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Lahi'ah berkata, telah menceritakan kepadaku Ja'far bin Rabi'ah dari Az Zuhri dari Muḥarrar bin Ab Hurairah dari Bapaknya dari Umar bin Khaṭṭhāb ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang melakukan 'azl terhadap wanita merdeka kecuali atas seizinnya." (HR. Ibnu Mājah 1918)14. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majjah Kitāb: Nikāh Bab 'Azl (mengeluarkan sperma di luar kemaluan), adapun dalam versi maktabatu al-ma'arif riyadh itu terdapat pada hadis nomor 1928.

Ketiga Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Isma'il Ath thalaqani, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibnu Abu Najih dari Mujahid dari Qaza'ah dari Abū Sa'id, telah disebutkan 'azl (mengeluarkan mani di luar rahim) di hadapan Rasulullah shallallahu wa'alaihi wa sallam, kemudian beliau berkata: "Kenapa salah seorang diantara kalian melakukannya bukan mengatakan: "Janganlah salah seorang diantara kalian melakukannya, Sesungguhnya tidak ada jiwa yang

⁶⁵ Kholilah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

tercipta kecuali Allah yang menciptakannya." Abu Dawud berkata; Qaza'ah adalah mantan budak Ziyad. (HR. Abu Dawud 1855). Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Kitab: Nikah, Bab Penjelasan tentang 'Azl (mengeluarkan sperma di luar kemaluan), adapun dalam versi ba'it al afkar ad-dauliyah terdapat pada hadis nomor 2170.

Selanjutnya pendapat para ulama yang melarang terhadap pengaturan jarak kelahiran di antaranya:

1. Abdul'Ala al-Maudūdi

Beliau seorang ulama yang menentang pendapat terhadap pembolehan melakukan pengaturan jarak kelahiran, dengan alasan bahwa perbuatan tersebut termasuk membunuh keturunan, dikarenakan tidak memberikan kesempatan untuk hidup, sama halnya dengan membunuh walaupun tidak secara langsung. Alasannya, karena takut melarat (miskin). Padahal Allah menjamin rezeki hamba-hambanya dengan dalil firman Allah Q.S al-isra':31

﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴾
﴿ ٣١ ﴾

“Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar” (QS. Al-isra':31).⁶⁶

Selanjutnya beliau menggunakan dalil hadis Nabi Muhammad SAW : Kawinlah wanita yang mempunyai sifat kasih sayang dan banyak anak, karena sesungguhnya aku berbangga dengan banyaknya kamu dengan umat-umat yang lain (hadist dikeluarkan oleh Abu Daud dan An Nasai).⁶⁷

2. Madkhour

⁶⁶ QS. Al-isra':31, Departemen Agama RI, Alqur'an dan Terjemahnya. h. 285

⁶⁷ Atika Sunarto dan Aisyah, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Program Keluarga Berencana” 3, no. 2 (2020): 65–73.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Beliau memiliki alasan yang sama dengan Abdul'Ala al-Maudūdi, dengan beranggapan perbuatan tersebut termasuk membunuh keturunan.⁶⁸

3. Imam An-Nawawi

Menurut Imam An-Nawawi dalam kitab *syarah shāhīh* muslim mengatakan jika seorang istri yang berstatus merdeka mengizinkan 'azl, maka hal itu tidak haram dan jika seorang istri tidak mengizinkannya, maka ada dua pendapat. Menurut pendapat yang shāhīh hal itu hukumnya haram. Adapun pendapat Al-Kasani dan Al-Hanafi mengatakan makruh hukumnya seorang suami melakukan 'azl terhadap istrinya yang berstatus merdeka tanpa seizinnya, tetapi jika 'azl dilakukakn atas seizin istrinya yang merdeka maka hukumnya tidak makruh, karena ia sudah setuju atas haknya yang berkurang.

4. Imam Ahmad bin Hanbal

Dengan alasan bahwa 'azl itu tidak boleh dilakukan terhadap perempuan yang merdeka kecuali dengan seizinnya, berbeda dengan budak yang ia miliki itu boleh melakukan 'azl tanpa harus meminta izin terhadap budak tersebut.

5. Imām Malik

Menurut Imām Malik seorang suami tidak boleh melakukan 'azl terhadap istrinya yang bersetatus wanita merdeka kecuali atas seizin sang istri. Meski demikian seorang laki-laki boleh melakukan 'azl terhadap hamba sahaya tanpa harus meminta izin terlebih dahulu. Akan tetapi jika budak tersebut milik orang lain maka tidak boleh melakukan 'azl terhadapnya kecuali dengan seizin pemiliknya.

6. Syekh Muhammad bin Shālih al-Utsaimin

⁶⁸ Sari, "Keluarga Berencana Perspektif Ulama Hadis." 55-70

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Menurut Syekh Muhammad bin Shālih hal yang benar adalah diharamkan jika suami mencabut kemaluannya sebelum istri inzal (orgasme) karena yang demikian itu membuat kenikmatan istri menjadi hilang, dan ia tidak mendapatkan kesempurnaan menikmati hubungan tersebut. Bahkan bisa jadi itu membahayakannya karena air menjadi tertahan keluarinya lalu tidak jadi keluar karena jima nya sudah selesai.

Hadis-hadis larangan dalam pengaturan jarak kelahiran diantaranya pertama hadis anjuran untuk memperbanyak keturunan “Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Al Azhar berkata, telah menceritakan kepada kami adam berkata, telah menceritakan kepada kami Isa bin Maimun dari Al Qāsim dari Aisyah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Menikah adalah sunnahku, barangsiapa tidak mengamalkan sunnahku berarti bukan dari golonganku. Hendaklah kalian menikah, sungguh dengan jumlah kalian aku akan berbanyak-banyakkan umat. Siapa memiliki kemampuan harta hendaklah menikah, dan siapa yang tidak mampu hendaknya berpuasa, karena puasa itu merupakan tameng." (HR. Ibnu Mājah 1836).

Hadis ini diriwayatkan oleh sunan Ibnu Majah, dalam Kitab Nikāh, Bab Keutamaan menikah, adapun dalam versi maktabah al-ma'arif riyadh terdapat pada hadis nomor 1846. Dan hadis ini menganjurkan untuk menikah bagi yang mampu, karena menikah itu termasuk salah satu sunahnya Nabi saw. Apabila seseorang tidak mengamalkan sunahnya maka tidak termasuk golongannya. Dan Nabi menginginkan umatnya yang banyak.

Kedua hadis yang diriwayatkan Oleh Imam An-Nasa'i Telah mengkhabarkan kepada kami Abdur Rahman bin Khalid, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Yazid bin Hārūn, ia berkata; telah memberitakan kepada kami Al Mustalim bin Sa'id dari Manshur bin Zadzan dari Mu'awiyah bin Qurrah dari Ma'qil bin Yasar, ia berkata;

telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang memiliki kedudukan dan harta hanya saja ia mandul, apakah aku boleh menikahnya? Maka beliau melarangnya, kemudian ia mendatangi beliau untuk kedua kalinya dan beliau melarangnya, kemudian ia mendatangi beliau ketiga kalinya, lalu beliau melarangnya dan bersabda: " Nikahilah wanita yang subur dan pengasih, karena aku bangga dengan banyak anak kalian." (HR. An-Nasa'i 3175).⁶⁹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



⁶⁹ Ahmad Bin Syu'aib Abū Abdurrahman An-Nasa'i, Ensiklopedia Ḥadīṣ 7 Sunan An-Nasa'i, Penerjemah: M. Khairul Huda, (Jakarta: Almahira, 2013), Cet. Pertama, P. 649

BAB III

KONSEP METODOLOGI TAFSIR *MAQĀṢIDI*

A. Metodologi tafsir

Kalimat metodologi tafsir adalah kalimat majemuk yang diambil dari dua kata, yaitu metodologi dan tafsir. Karena itu untuk memahami istilah metodologi tafsir mesti berangkat dari penguraian kedua terma tersebut. Terma metodologi secara bahasa berasal dari dua kata, yaitu metode dan logi. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu *methodos*, yang juga tersusun terdiri dari dua terma, yaitu *meta* yang bermakna menuju, melalui, mengikuti, dan term selanjutnya *hodos* yang bermakna jalan, perjalanan, dan cara atau arah.⁷⁰

Maka, metodologi dapat diartikan dengan cara untuk melakukan sesuatu. Sementara, kata *logi* diambil dari istilah Yunani, *logos*, yang berarti ilmu. Dengan demikian, pengertian sederhana tentang metodologi adalah ilmu tentang cara untuk mengerjakan atau melakukan sesuatu. Dalam bahasa Inggris, metodologi ditulis dengan *methodology*.

Sementara, dalam bahasa Arab, metodologi dapat diterjemahkan dengan kata *ṭharīqah* dan *manhāj*. Dalam bahasa Indonesia, metodologi berarti cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud (dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya) cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai sesuatu yang ditentukan.⁷¹

Selanjutnya kata tafsir, Secara bahasa, tafsir berakar dari kata *fā-sa-ra* (فسر) yang bermakna menjelaskan, menerangkan, dan menyingkap sesuatu yang tertutup, sedangkan secara istilah tafsir memiliki banyak pengertian, diantaranya pertama menurut al zarqani tafsir ialah, ilmu

⁷⁰ Supiana dan M.Karman, *Ulumul Qur'an dan Pengenalan Metodologi Tafsir*, (Bandung: Pustaka Islamika, 2002), cet.I, 302

⁷¹ Nasaruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), cet ke-I, hal. 54. Lihat juga Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), cet ke-2, 652

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

yang membahas Al-Qur'an dari segi dilalahnya, berdasakan maksud yang dikehendaki Allah SWT, dengan kadar kemampuan manusia. Kedua menurut al-Zarkasyi tafsir ialah ilmu untuk memahami kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, menjelaskan maknanya, serta mengeluarkan hukum-hukum atau hikmah darinya.⁷²

ketiga Menurut Syaikh Thohir Al-Jazairy bahwa Tafsir ialah menerangkan (maksud) lafadz yang sukar dipahami oleh pendengar dengan uraian yang lebih memperjelas pada maksud baginya, baik dengan mengemukakan sinonimnya atau kata yang mendekati sinonim itu, atau dengan mengemukakan (uraian) yang mempunyai petunjuk kepadanya melalui suatu jalan dalalah.⁷³

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tafsir adalah salah satu usaha yang bertujuan menjelaskan Al-Qur'an atau ayat-ayatnya atau lafadz-lafadznya, agar yang tidak jelas menjadi jelas, yang samar menjadi terang, yang sulit difahami menjadi mudah difahami, sehingga Al-Qur'an sebagai pedoman manusia benar-benar dapat difahami, dihayati dan diamalkan, demi tercapainya kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

Metode yang digunakan oleh para mufassir dalam menafsirkan Al-Qur'an diantaranya adalah:

1. Metode Tafsir Ijmali (Global)

Yang dimaksud dengan metode Tafsir Ijmali ialah suatu metode tafsir yang menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan cara mengemukakan makna global. Dengan menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an secara ringkas mudah dimengerti dan enak dibaca. Dengan kata lain, metode tafsir Ijmali menempatkan setiap ayat hanya sekadar ditafsirkan dan tidak diletakkan sebagai obyek yang harus dianalisa secara tajam dan berwawasan luas, sehingga masih

⁷² Muhammad ibn Bahādur Zarkashī dan Muḥammad Abū al-Faḍl Ibrāhīm, *Al-Burhan fi 'Ulum Al-Qur'an*, n.d. 13

⁷³ M. Ali Hasan dan Rif'at Syauqi Nawawi, *Pengantar Ilmu Tafsir* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 140.

menyisakan sesuatu yang dangkal karena penyajian yang dilakukan tidak terlalu jauh dari gaya bahasa Al-Qur'an, sehingga membaca tafsir yang dihasilkan dengan memakai metode ijmal, layaknya membaca ayat Al-Qur'an.

Kitab tafsir yang menggunakan metode ijmal (global) ini diantara lain : Kitab Tafsir Al-Qur'an al-Karim karangan Muhammad Farid Wajdi, Al-Tafsir Al-Wasith terbitan Majma' Al-Buhuts al-Islamiyyat, dan Tafsir Al-Jalalain serta Taj Al-Tafasir karangan Muhammad 'Utsman al-Mirghani.⁷⁴

Ciri-ciri kitab tafsir yang menggunakan metode ini Pertama Seorang mufassir langsung menafsirkan ayat Al-Qur'an dari awal sampai akhir tanpa perbandingan dan penetapan judul, Kedua seorang mufassir tidak banyak mengemukakan pendapat dan idenya, Ketiga Mufassir tidak banyak memberikan penafsiran secara rinci tetapi ringkas dan umum, meskipun pada ayat tertentu memberikan penafsiran yang agak luas, namun tidak pada wilayah analitis.

Dalam metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan di antara kelebihan tafsir ini pertama proses dan bentuknya yang mudah dibaca dan sangat ringkas serta bersifat umum, kedua terhindar dari upaya-upaya penafsiran yang bersifat isra'iliyat, karena pembahasan tafsir yang ringkas dan padat, sehingga sangat tidak memungkinkan seorang mufassir memasukkan unsur-unsur lain, dan yang ketiga bahasanya yang akrab dengan bahasa Al-Qur'an.

Berikutnya kekurangan penafsiran yang menggunakan dalam metode ijmal ini pertama menjadikan petunjuk Al-Qur'an bersifat parsial, kedua tidak ada ruang untuk analisis yang memadai. Meskipun demikian model penafsirannya yang sangat

⁷⁴ Said Agil Husin Al-Munawwar, Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki (Jakarta Ciputat Press, 2002), 73.

ringkas, maka metode ijmal sangat cocok bagi mereka yang berada pada tahap permulaan mempelajari tafsir, dan mereka yang disibukkan oleh pekerjaannya sehari-hari atau mereka yang tidak membutuhkan uraian yang detail tentang pemahaman suatu ayat.⁷⁵

2. Metode tafsir tahlili (Analisis)

Yang dimaksud dengan Metode Tahlili ialah menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan, serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya, sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufasir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut.

Dalam arti menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an dengan meneliti aspeknya dan menyingkap seluruh maksudnya, mulai dari uraian makna kosa kata, makna kalimat, maksud setiap ungkapan, kaitan antar pemisah (*munasabat*), hingga sisi keterkaitan antar pemisah itu (*wajh al munasabat*) dengan bantuan latar belakang turunnya ayat (*asbab al nuzul*), riwayat-riwayat yang berasal dari Nabi Saw., Sahabat dan tabi'in.⁷⁶

Ciri-ciri utama metode tafsir ini antara lain sebagai berikut Pertama Membahas segala sesuatu yang menyangkut ayat itu dari segala aspeknya. kedua mengungkapkan asbab an-nuzul ayat yang ditafsirkannya, jika ayat tersebut memang memiliki asbab an-nuzul. Ketiga menafsirkan ayat per ayat secara berurutan, dalam pembahasannya selalu melihat korelasi antar ayat, untuk menemukan makna penafsiran itu. dan yang keempat Tafsir tahlili dapat bercorak tafsir bi al-ma'tsur, kalau titik tekan pembahasannya pada riwayat, baik berupa hadis, atsar sahabat, atau pendapat ulama, yang kemudian dikuatkan oleh rasio (ra'yu).

⁷⁵ Hasbi As-Shiddiqiey, Ilmu al-Qur'an dan Tafsir (Semarang: Pustaka Rizki Putera, 2009), 241.

⁷⁶ Badri Khaeruman, "Sejarah Perkembangan Tafsir dan Metode Penafsiran Al-Qur'an," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2016): 1689–99.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Sebaliknya, bisa bercorak tafsir bi ar-ra'yi, jika titik tekan uraiannya berdasarkan rasio, sementara riwayat diposisikan hanya sebagai penguat asumsi-asumsi logika penafsiran tersebut.⁷⁷

Diantara kitab yang menggunakan metode ini yang mengambil bentuk ma'tsur (riwayat) adalah: Jami' al-Bayān 'an Ta'wil Al-Qur'an al-Karim, karangan Ibn Jarir al-Thabari, yang dikenal dengan Tafsir al-Thabāri, Tafsir Al-Qur'an al-Azhim, karangan Ibn Katsir dan Al- Durr al-Mantsur fi al-Tafsir bi al-Ma'tsur, karangan al-Suyuthi.⁷⁸ Adapun tafsir tahlili yang mengambil bentuk ra'y diantaranya adalah: Tafsir al-Khazin, karangan al-Khazin, Al-Kasysyaf, karangan al-Zamakhsyari, Tafsir al-Manar, karangan Muhammad Rasyid Ridha.

3. Metode tafsir muqarran (Perbandingan)

Tafsir muqarrin ini adalah metode penafsiran Al-Qur'an dengan cara membandingkan penafsiran para ulama, contoh pertama perbandingan teks atau nash ayat-ayat Al-Qur'an, kedua membandingkan ayat Al-Qur'an dengan hadist yang pada lahirnya terlihat bertentangan, dan yang ketiga membandingkan berbagai pendapat ulama tafsir di dalam menafsirkan Al-Qur'an.

Adapun obyek kajian dalam metode muqarrin adalah perbandingan Al-Qur'an dengan ayat lain, yaitu ayat-ayat yang memiliki persamaan redaksi dalam dua atau lebih masalah atau kasus yang berbeda, atau ayat-ayat yang memiliki redaksi berbeda dalam masalah atau kasus yang (diduga) sama.

Metode ini mempunyai ciri khas yang dapat membedakannya dari metode yang lain yaitu dengan membandingkan pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan ayat dengan hadist, baik mereka termasuk ulama salaf ataupun ulama

⁷⁷ Abd. Al-Hayy al-Farmawi, Metode Tafsir Maudhu'i (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), 12.

⁷⁸ Hadi Yasin, "Mengenal metode penafsiran Al- Qur'an," 1989, 37-56.

hadist yang metode dan kecenderungan mereka berbeda-beda, baik penafsiran mereka yang berdasarkan riwayat yang bersumber dari Rasulullah Saw., sahabat atau tabi'in (tafsir bil al-ma'tsur).

Atau berdasarkan ijtihad (tafsir bi al-ra'yi) dan mengungkapkan pendapat mereka serta membandingkan segi-segi dan kecenderungan masing-masing yang berada dalam penafsiran Al-Qur'an. Kemudian menjelaskan siapa di antara mereka yang penafsirannya dipengaruhi oleh perbedaan madzhab, atau siapa di antara mereka yang penafsirannya menunjukkan golongan tertentu dalam Islam.⁷⁹

Kitab-kitab yang menggunakan metode ini diantaranya adalah: Durrat at-Tanzil wa Qurrat at-Ta'wil karya besar al-Khatib al-Iskafi, Al-Burhān fi Tawjih Mutasyabih Al-Qur'an karya Taj al-Kirmani, Tafsir al-Maraghi karya Ahmad Musthofa al-Maraghi.

Metode ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya Pertama memberikan wawasan penafsiran yang relatif lebih luas kepada para pembaca bila dibandingkan dengan metode-metode lain. Kedua Membuka pintu untuk selalu bersikap toleran terhadap pendapat orang lain yang kadang-kadang jauh berbeda dari pendapat kita, sehingga dapat mengurangi fanatisme yang berlebihan kepada suatu madzhab atau aliran tertentu, sehingga umat terhindar dari sikap ekstrimistis yang dapat merusak persatuan dan kesatuan umat .

Ketiga Metode ini sangat berguna bagi mereka yang ingin mengetahui berbagai pendapat tentang suatu ayat. keempat Dengan menggunakan metode ini dapat mendorong para mufassir

⁷⁹ Khaeruman, "Sejarah Perkembangan Tafsir dan Metode Penafsiran Al-Qur'an." 5-13

untuk mengkaji berbagai ayat dan hadis-hadis serta pendapat-pendapat para mufasir yang lain.⁸⁰

Diantara kelebihan yang dimiliki oleh metode ini, terdapat juga kelemahannya, yaitu pertama Penafsiran pada metode muqarrin ini tidak dapat diberikan kepada pemula, disebabkan pembahasan yang dikemukakan di dalamnya terlalu luas dan kadang-kadang bisa ekstrim. Kedua Metode ini kurang dapat diandalkan untuk menjawab permasalahan sosial yang tumbuh di tengah masyarakat, disebabkan metode ini lebih mengutamakan perbandingan dari pada pemecahan masalah. Dan yang ketiga Metode ini terkesan lebih banyak menelusuri penafsiran-penafsiran yang pernah diberikan oleh ulama dari pada mengemukakan penafsiran-penafsiran baru.

4. Metode Tafsir Maudhu'i (Tematik)

Yang dimaksud dengan metode mawdhu'i ialah membahas ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan, dihimpun. Kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya seperti asbab an-nuzul, kosa kata dan sebagainya. Semuanya dijelaskan secara rinci dan tuntas, serta didukung oleh dalil-dalil atau fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah; baik argumen itu berasal dari Al-Qur'an dan Hadits, maupun pemikiran rasional.⁸¹

Ciri utama dari metode ini ialah menonjolkan tema, judul atau topik pembahasan, sehingga tidak salah jika dikatakan bahwa metode ini juga disebut metode topical. Metode ini memiliki cara kerja pertama memilih atau menetapkan masalah Al-Qur'an yang akan dikaji secara maudlu'i, kedua menghimpun dan melacak ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang telah ditetapkan

⁸⁰ Nashiruddin Baidan, *Metodologi*, 142-143.

⁸¹ Yasin, "Mengenal metode penafsiran Al- Qur'an." 37-56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

ayat makiyah dan madaniyah. Ketiga menyusun ayat-ayat tersebut secara runtut menurut kronologi masa turunnya, disertai pengetahuan mengenai latar belakang turunnya ayat atau asbab al-nuzul. Keempat mengetahui kolerasi/munasabah ayat-ayat tersebut di dalam masing-masing suratnya. Kelima menyusun tema bahasan di dalam kerangka yang tepat, sistematis, sempurna, dan utuh.

Keenam melengkapi pembahasan dan uraian dengan hadits, Ketujuh mempelajari ayat-ayat tersebut secara maudhu'i dan menyeluruh dengan cara menghimpun ayat-ayat yang mengandung pengertian serupa, sehingga ayat-ayat tersebut bertemu dalam satu muara.⁸²

Contoh kitab-kitab yang menggunakan metode ini diantaranya adalah : *Al-Futūhat al-Rabaniyah fi al-Tafsir al-Maudhu'i al-Ayat Al-Qur'aniyah* karya Al-Husaini Abu Farhah, *Al-Bidāyah fi al-Tafsir al-Maudhu'i* karya Abdul Hay al-Farmawi Kitab Klasik, *At-Tibyān fi Aqsamil Qur'an karya Ibnu Qayyim Ahkamil Qur'an* karya Al-Jasas, dan *al-Mar'ah fi Al-Qur'an al-Karīm* Bersama *al-Insān fi Al-Qu'ran al-Karīm* karya Abbas Mahmud al-'Aqqad.

Dalam menggunakan metode ini Terdapat beberapa kelebihan pertama dapat memberikan buah pemikiran yang sempurna dan utuh mengenai satu topik masalah yang sedang dibahas. Kedua dapat menghapus anggapan adanya kontradiksi antara ayat-ayat Al-Qur'an, dan mampu menolak berbagai tuduhan negatif yang disebar luaskan oleh pihak yang berniat jelek. Ketiga memungkinkan seseorang memahami masalah yang dibahas dan segera sampai pada hakikat masalah. dan yang Keempat Membuat pemahaman menjadi utuh.

⁸² Khoiron Marzuki, Metode Penafsiran al-Qur'an (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002),

Disamping itu metode ini juga memiliki kelemahan di antaranya dalam memahami Al-Qur'an menjadi terbatas, dikarenakan metode ini hanya menetapkan tema yang sama yang akan dibahas.

Belakangan ini sedang marak dibicarakan dikalangan para mahasiswa dan cendekiawan muslim, yaitu mengenai metode tafsir *maqāshidi*. Metode ini lahir sebagai sebuah metodologi untuk melakukan rekonstruksi dari maksud tekstual dengan mempertimbangkan kemaslahatan suatu kaum.⁸³

B. Tafsir *Maqāshidī*

Tafsir *Maqāshidī* adalah gabungan dua kata, yang masing-masing dari dua kata tersebut harus didefinisikan terlebih dahulu untuk mendapatkan pengertian yang utuh. Dua kata tersebut adalah tafsir dan *maqāshidī*

Pengertian Tafsir sudah dibahas pada bagian sebelumnya, dilanjutkan dengan pengertian *Maqāshidī*: *maqāshid* ialah yang asal katanya **قصد** yang bearti bermaksud atau menuju sesuatu. dan secara istilah adalah apa yang menjadi tujuan syara' dalam penetapan hukum-hukum syari'at Islam untuk mewujudkan kemaslahatan bagi hamba-hambanya, baik di dunia maupun di akhirat.⁸⁴

Dari dua kata tersebut istilah tafsir *maqāshidī* terbentuk, sehingga para pemikir berupaya merumuskan istilah pengertian dari dua kata tersebut.

1. Menurut Radwan el-Atrash dan Abdo Khalid, tafsir *maqāshidī* adalah salah satu bentuk penafsiran yang dilakukan dengan cara

⁸³ Umayah, "Tafsir Maqashidi: Metode Alternatif dalam Penafsiran Al-Qur'an," *Diya Al-Afkar* 4, no. 1 (2016): 36–58, <https://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/diya/article/view/778>.

⁸⁴ M. Ainur Rifqi, "Mempertimbangkan Akibat Suatu Hukum (I'tibar al-Maalat)," *Millah: Jurnal Studi Agama* 18, no. 2 (2019): 335–56.

menggali makna yang tersirat dalam lafaz-lafaz Al-Qur'an dengan mempertimbangkan tujuan yang terkandung di dalamnya.⁸⁵

2. Menurut Wasfi 'Asyur tafsir *maqāṣidī* adalah salah satu corak tafsir yang pemaknaannya mengarah pada visi Al-Qu'an, baik universal maupun parsial, yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.⁸⁶
3. Menurut Ridwan Jamal tafsir *maqāṣidī* adalah tafsir yang membahas makna-makna lafadz Al-Qur'an dan perluasan makna lughowinya, disertai penjelasan hikmah-hikmah dan tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan melalui diturunkannya Al-Qur'an dan hukum-hukum islam.⁸⁷
4. Menurut Abdul Mustaqim Tafsir *maqāṣidī* adalah salah satu jenis tafsir atau salah satu pendekatan tafsir yang menitikberatkan pada pemahaman dan pengungkapan tujuan umum atau khusus Al-Qur'an, dengan cara penafsiran menghubungkannya dan membangun nilai-nilai dasar Al-Qur'an selama proses penafsiran untuk merealisasikan kemaslahatan hamba baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi.⁸⁸

Dapat ditarik kesimpulan dari pengertian di atas, semuanya berkomitmen untuk menjadikan tafsir *maqāṣidī* sebagai basis penafsiran. Sebab, penafsiran yang tidak melihat kebermaksudan akan tampak keambiguannya, sehingga dengan demikian tidak searah dengan tujuan penurunan Al- Qur'an itu sendiri.

Tafsir *maqāṣidī* ini terdapat dua istilah pertama yaitu *maqāṣid* Al-Qur'an, menurut Ridlwan Jamal dan Nisywan Abduh setelah

⁸⁵ Mufti Hasan, "Tafsir MaqasIdi Penafsiran Al-Quran Berbasis Maqasid Al-Syari'ah," *Ilmu al-qur'an dan tafsir maghza* 4, no. 1 (2557): 88–100, <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/maghza.v2i2.1566>.

⁸⁶ Sutrisno, "paradigma Tafsir Maqasidi" 13 no 2 (2017), <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.

⁸⁷ Rifqi, "Mempertimbangkan Akibat Suatu Hukum (I'tibar al-Maalat)."h. 335-356

⁸⁸ Nur Faizah, "Konsep Laktasi Dala Al-Qur'an perspektif Tafsir maqasidi," *Suparyanto dan Rosad* (2015 (2022)). 1-8

mengamati berbagai pendapat ulama, mereka mendefinisikan *maqāshid* Al-Qur'an sebagai hikmah, rahasia, dan tujuan-tujuan yang ingin diwujudkan dengan diturunkannya Al-Qur'an demi kemaslahatan dan menolak kerusakan.⁸⁹

Maqāshid Al-Qur'an ini secara umum membahas tentang kehendak Allah SWT yang diwakili oleh setiap ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkannya, baik ayat *ahkām* (ayat tentang hukum) atau ayat lainnya. *Maqāshid* Al-Qur'an meliputi nilai-nilai *islah al-fard* (kemaslahatan pribadi), *islah al-mujtama'* (kemaslahatan sosial-lokal) dan *islah al-ālam* (kemaslahatan universal-global)

kedua *maqāshid al-syari'ah* seperti yang didefinisikan oleh 'allal al-fasyi bahwa *maqāshid syari'ah* adalah, tujuan akhir yang ingin di capai oleh syari'ah. dan rahasia-rahasia di balik setiap ketetapan dalam hukum *syari'ah*.⁹⁰

Maqāshid syari'ah ini berdasarkan sumber-sumbernya tidak hanya meliputi ayat *ahkām* yang ada dalam Al-Qur'an, melainkan juga meliputi hadis *ahkām* dari Nabi, Ijma', Qiyas dan sumber *ahkām* yang lain.⁹¹ *Maqāshid syari'ah* memiliki prinsip umum *jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāsīd* dengan kaidah juz'iyah-nya yang dibingkai dalam *usul al-khamsah* (*ḥifẓ al-dīn, ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-'aql, ḥifẓ al-nasl, dan ḥifẓ al-māl*).⁹²

Dalam arti kata *maqāshid* Al-Qur'an adalah dasar dari *maqāshid syari'ah* itu sendiri. dan Semua *maqāshid syari'ah* kembalinya pada *maqāshid* Al-Qur'an. *Maqāshid* Al-Qur'an dalam kajian ilmu keislaman mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan

⁸⁹ Ridlwan Jamal dan Nisywan Abduh, "Al-Jadhur Al-Tarikhiyah Li-Tafsir Al-Maqasidi Al-Qur'an Al-Karim" 8 (2011): 196

⁹⁰ Allal Al-Fasi, *Maqasid Al-Sharjat Al-Islamiyah Wa-Makarimuha*, 1993.

⁹¹ Nurpah Sari, "Reaktualisasi Konsep Raḍā' ah Di Indonesia (Berdasarkan Studi Hermeneutika Qs. Al Baqarah [2]:233)" 12 (2016): 15–34.

⁹² Faizah, "Konsep Laktasi Dala Al-Qur'an perspektif Tafsir maqasidi."

maqāshid Syari'ah. Hal ini karena keduanya merupakan kajian *maqāshid* yang dilakukan pada sumber otentik Islam.

Penafsiran *Maqāshidī* tidak hanya berkaitan dengan menafsirkan makna literal dari teks eksplisit, tetapi juga dengan menentukan apa sebenarnya *maqāshidi* (cita-cita moral, tujuan, dan signifikansi) dalam setiap larangan atau perintah Allah dalam Al-Qur'an. Pergerakan teks akan diperhitungkan dalam penafsiran *maqāshidi*. Contoh Jika ayat-ayat cerita menjadi subyek penafsiran, maka Tafsir *Maqāshidī* akan menggali lebih jauh narasi cerita Al-Qur'an untuk menemukan *maqāshid* yang terdalam.

Menurut mashlahah, Tafsir *Maqāshidī* berperan penting dalam menjembatani dua aliran tafsir terkemuka pemikiran literalis (tekstual) dan tafsir kontekstualis. Tafsir *Maqāshidī* dianggap mampu mencapai tujuan utama ajaran Islam universal, serta syariat Islam pada khususnya, dengan keistimewaan tersebut.

Dalam Tafsir *Maqāshidī* terdapat nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yaitu meliputi nilai keadilan, nilai kemanusiaan, nilai kesetaraan, nilai moderasi, dan nilai kebebasan/tanggung jawab. Aspek-aspek yang terkandung dalam Tafsir *Maqāshidī* di antaranya adalah sebagai berikut 1) *Hifẓ al-dīn* (menjaga agama), 2) *Hifẓ al-nafs* (menjaga jiwa), 3) *Hifẓ al-'aql* (menjaga akal), 4) *Hifẓ al-māl* (menjaga harta), 5) *Hifẓ al-nasl* (menjaga keturunan).⁹³

C. Sejarah Perkembangan Tafsir *Maqāshidī*

Tafsir *maqāshidī* memiliki pijakan historis yang sangat kuat dan telah mengalami fenomena pergeseran paradigma (paradigma shift) yang bersifat dinamis dalam perkembangan kajian keilmuan Islam. Sebagaimana ilmu-ilmu yang lain, konsep *maqāshidī* pada masa awal belum menjadi sebuah disiplin ilmu secara mandiri. Paradigma *maqāshid*

⁹³ M Mundzir, A M Aulana, dan , "Body shaming dalam Al-qur'an perspektif Tafsir Maqasidi," *Ilmu Al-Qur'andan Tafsir* (2021), 352-356

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

mulai muncul sebagai sebuah konsep yang ditawarkan untuk menjawab anomali dalam kajian ilmu uşūl al-fiqh.

Pada masa itu *maqāşid* merupakan salah satu sub pembahasan mengenai *qiyāş* dalam *masālik al-‘illah*. Kemudian terjadilah konflik internal yang berkaitan dengan konsep maslahat yang tidak hanya didominasi oleh kajian fikih, Sehingga membentuk sebuah pembahasan tersendiri dalam satu kajian kitab secara khusus. Lalu muncullah pakar dengan banyak diskusi dalam mengembangkan *maqāşid* hingga akhirnya teori *maqāşid* mengalami revolusi kajian menjadi sebuah ilmu secara mandiri.⁹⁴

Secara historis, akar perkembangan pemikiran tafsir *maqāşidi* dibagi menjadi beberapa periode sebagai berikut:

1. Masa Rasulullah Saw dan Para Sahabat.

Berdasarkan data dalam sejarah, ditunjukkan bahwa paradigma tafsir *maqāşidi* sudah ada sejak Al-Qur’an diturunkan dan sudah diterapkan oleh Nabi Saw. Pada masa ini ditunjukkan bahwa tafsir *maqāşidi* masih hanya bersifat implementatif dan belum terstruktur secara teoritis sebagai sebuah konsep, sehingga era ini disebut pula sebagai era *practiced maqāşidi* (teori *maqāşidi* yang dipraktekkan).

Sebagai contoh, satu kasus yang sangat populer terjadi pada masa sahabat waktu itu, Nabi mengirim sekelompok sahabat ke bani Quraizah, dan memerintahkan mereka salat asar disana. Batas waktu salat asar hampir habis sebelum para sahabat tersebut tiba di Bani Quraizah. Lalu, para sahabat terbagi menjadi dua kelompok yang berbeda pandangan.

kelompok pertama, mengambil sikap untuk segera melaksanakan shalat Asar karena waktunya sudah hampir habis sekalipun belum sampai di bani Quraizah, sedangkan kelompok

⁹⁴ Abdul Mustaqim, “Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam,” *UIN Sunan Kalijaga* 9 (2019): 45–49.

kedua, bersikap untuk tetap berpegang pada instruksi Nabi SAW, yaitu tidak melaksanakan shalat Asar karena belum sampai di Bani Quraizah walaupun waktu Asar sudah habis, alasan kelompok pertama untuk segera melaksanakan salat, karena mempertimbangkan maksud dan tujuan dari perintah Nabi agar supaya bergegas dalam perjalanan, bukan bermaksud menunda salat Asar. Sedangkan kelompok lain memahaminya secara lahir sebagaimana bunyi instruksi Nabi untuk melaksanakan shalat di tempat tujuan. Setelah kembali ke kota Madinah, para sahabat melaporkan cerita tersebut kepada Nabi, sedang Nabi meneguhkan kebenaran kedua pandangan para sahabatnya.⁹⁵

Contoh yang lain Rasulullah Saw pernah tidak menerapkan praktik eksekusi hukum potong tangan bagi pencuri sebagaimana dalam Q.S. Al-Māidah: 38 dikarenakan pada saat itu berada pada kondisi perang. Jika praktik hukum potong tangan itu dilaksanakan, maka dikhawatirkan pencuri tersebut lari ke pihak musuh hingga membocorkan rahasia- rahasia umat Islam kepada pihak musuh.

Maka demi mempertimbangkan konteks kemaslahatan dan untuk menghindari terjadinya kemudaratannya tersebut, Rasulullah Saw. bersabda, Janganlah tangan dipotong tangan (karena mencuri pada saat perang. Dengan adanya perubahan hukum tersebut, tampaklah praktik Nabi Saw. dalam mendialogkan teks dengan *maqāsid* yang sesuai dengan perubahan konteks yang terjadi.⁹⁶

Demikian halnya, dengan kebijakan Umar bin Khathab yang pernah tidak memberikan bagian zakat untuk para muallaf yang secara tegas disebut dalam Q.S. Al-Taubah: 60. Padahal dulu

⁹⁵ Moh. Mauluddin, “Tafsi Ayat-ayat Waris Perspektif Tafsir Maqasidi Ibn ashur” (2018). 26

⁹⁶ Mustaqim, “Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam.” 45-49

Nabi Saw pernah mempraktikannya. Umar bin Khatab tidak menerapkan hukum secara tekstual bagian zakat untuk kelompok mu'allaf, padahal di zaman Nabi Saw golongan mu'allaf tersebut diberi bagian zakat.

Para mu'allaf itu antara lain adalah al-Abbas bin Bardas bin Abi Amir al-Sulami, seorang tokoh Badui, penyair dan ahli penunggang kuda yang masuk Islam sebelum Fath Makkah dan Habis bin Aqra' salah seorang tokoh Arab Jahiliah dari Bani Tamim. Pada masa Umar bin Khatab mereka ingin meminta jatah zakat sebagai muallaf Maka dijawab oleh Umar bin Khatab, *wa hal nahnu al-yaum muhtajuna li ta'lif qulubikum?* Artinya, apa kami sekarang butuh untuk membujuk dan melembutkan hati kalian ?

Rupanya, Umar bin Khathab melihat bahwa *maqāshid* kemaslahatan memberikan zakat kepada para mu'allaf dinilai tidak cocok lagi. Sebab para mu'allaf saat itu ternyata orang-orang kaya, sementara saat itu umat Islam juga sudah kuat. Jadi, kalau mau masuk Islam tidak perlu diiming-imingi dengan zakat.⁹⁷

2. Abad ke III H (Rintisan Teoritis Konseptual)

Setelah masa sahabat, diskursus teori *maqāshid* masih agak kabur perkembangannya. Pada masa ini teori *maqāshid* belum terkonsep secara mandiri, karena masih menjadi bagian dalam kajian uşul al-fiqh yang dibawa oleh para tokoh ahli uşul al-fiqh. Diskursus *maqāshid* pada masa ini masih menggunakan bentuk penalaran mengenai *istinbāt* hukum melalui qiyāş, istihsān dan maşlahah mursalah.

⁹⁷ Mustaqim.

Kajian mengenai *maqāṣid* ini mulai terkonsep secara teoritis di mulai pada Abad III samapi VIII H melalui karya-karya beberapa tokoh di antaranya:

- a. Al-Tirmidzi al-Hakim dengan karyanya *al-Shalāh wa Maqāshidihā* (Shalat dan maksud tujuannya) dan *al-Haj wa Asrāruhu* (haji dan rahasianya)
- b. Abu Zaid al-Balkhi dengan karyanya *al-Ibānah wal Ilal al-Diyānah*, menjelaskan tentang dimensi *maqāshidi* dalam soal muamalah. dan ada juga karyanya yang lain dengan judul *Mashālih al-Abdān wal Anfus* yang menjelaskan tentang kemaslahatan raga dan jiwa, bagaimana praktik hukum Islam berkontribusi pada keshatan fisik dan mental.
- c. Al-Qaffal al-Kabir dengan karyanya Mahasin al-Syar'i yang berbicara tentang keindahan hukum- hukum syariat.
- d. Imam al-Qaffal yang menyusun bab fikih tentang thaharah, wudlu shalat dan sebagainya dengan disertai penjelas *maqāshid* dan hikmahnya. Kitab ini menandai langkah penting dalam perkembangan teori *maqāshidi*.⁹⁸

Pada masa rintisan, teori ini masih berupa aplikasi-aplikasi *maqāṣid* secara sederhana dalam beberapa bidang tertentu, khususnya dalam kajian hukum dan belum terbentuk sebuah teori *maqāṣid* yang bersifat konseptual secara baku. Namun, setidaknya pada masa ini kajian-kajian *maqāṣid* tersebut sudah tertuang dalam karya-karya secara tertulis.⁹⁹ Terdapat juga beberapa karya tasir yang berorientasi *maqāṣid* di antaranya yang ditulis oleh Muḥammad ‘Abduh, Muṣṭafa al-Maragi, dan Muḥammad ‘Izzat Darwazah.

⁹⁸ Mustaqim.

⁹⁹ Faizah, “Konsep Laktasi Dala Al-Qur’an perspektif Tafsir maqasidi.” 248-253

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

3. Abad ke V-VIII (Era Perkembangan Teoritis Konseptual)

Pada era ini, teori *maqāshid* semakin berkembang secara teoritis-konseptual. Hal ini misalnya bisa dilihat dari karya Abu Ma'alli al-Juwaini, yang berjudul *al-Burhān fi Ushul Fiqh*, menurut beliau *Maqāshid* hukum Islam adalah *ishmah* (penjagaan) sebagai ganti dari term *ḥifẓh* terhadap keimanan, jiwa, akal keluarga dan harta.

Teori Imam al-Juwaini kemudian dilanjutkan oleh muridnya, yaitu Imam Ghazali yang merumuskan teori al-*ushūl al-khamsah* atau *dlaruriyat al-khams*, menjaga agama, akal, jiwa, keurunan/generasi, dan harta. kemudian di lanjutkan oleh al-Izz Ibn Abd al-Salām yang menyusun kitab *Maqāshid al-Shalāh, Maqāshid al-Shaum dan Qawā'id al-Ahkām fi Mashālih al-Anām*. Beliau mengelaborasi konsep *mashlahah* dan *mafsadah* dan menghubungkan validitas hukum dengan *maqāshid*.¹⁰⁰ dan di lanjutkan oleh beberapa ulama setelahnya.

4. Era Reformatif-Kritis

Pada era ini Tafsīr *Maqāshidī* sudah terpisah dari kajian Ushul Fiqh dan menjadi diskursus ilmu baru.¹⁰¹ dengan dibawa oleh beberapa tokoh, di antaranya seperti Muḥammad Ṭahir Ibn Ashur, Ahmad al-Raysuni, Alal al-Fasi, Yusuf Al-Qarḍawi, Muḥammad Mahdi Shams al-Din, Jasser Auda.

Selanjutnya, teori *maqāshid* dikembangkan pula oleh Abdul Mustaqim secara khusus dalam diskursus penafsiran Al-Qur'an. Dalam kajian beliau tafsir *maqāshidī* tidak hanya menafsirkan ayat

¹⁰⁰ Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam." 45

¹⁰¹ Mundzir, Aulana, dan ..., "Body shaming dalam Al-qur'an perspektif Tafsir Maqasidi." 20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

ayat hukum, tetapi juga ayat-ayat non-hukum, seperti ayat kisah, ayat amthal, ayat akidah, juga ayat sosial.¹⁰²

Dengan demikian, keniscayaan tafsir *maqāṣidī* ini cukup argumentatif. Jika kita hanya terpaku pada makna tekstual, tentu akan banyak kasus yang tidak dapat diselesaikan oleh Al-Qur'an. Oleh karenanya tafsir *maqāṣidī* bisa menjadi jembatan dalam berijtihad, sehingga Al-Qur'an tetap bisa relevan dalam menjawab tantangan zaman.

Secara ontologis Abdul Mustaqim memetakan tafsir *maqāṣidī* menjadi tiga macam. Pertama, Tafsir *Maqāṣidī as philosophy*, Tafsir *Maqāṣidī* sebagai falsafah tafsir. Artinya, nilai-nilai *maqāṣid* di sini dijadikan sebagai basis filosofi dan spirit (ruh) dalam proses dinamika penafsiran Al-Qur'an.

Kedua, Tafsir *Maqāṣidī as methodology*. Tafsir *maqāṣidī* sebagai metodologi meniscayakan perlunya rekonstruksi dan pengembangan penafsiran Al-Qur'an yang berbasis teori *maqāṣid*. Sebuah proses dan prosedur penafsiran yang menggunakan teori-teori *maqāṣid* syari'ah sebagai pisau bedah analisis untuk memahami Al-Qur'an.

Ketiga, tafsir *maqāṣidī as product* (sebagai produk penafsiran). Tafsir *maqāṣidī* sebagai produk penafsiran berarti sebuah produk tafsir yang mencoba memfokuskan pada pembahasan tentang *maqāṣid* dari setiap ayat Al-Qur'an yang ditafsirkan.¹⁰³

D. Langkah Pendekatan Tafsir *Maqāṣidī* dalam Menafsirkan Al- Qur'an

Dalam penelitian ini, ayat-ayat penyapihan akan dianalisa penafsirannya dengan menggunakan teori tafsir *maqāṣidī* dalam rangka mengungkap tujuan, dimensi makna terdalam, hikmah dan signifikansi

¹⁰² Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam."

¹⁰³ Mustaqim.

dibalik adanya syariat menyusi dalam Al-Qur'an. Adapun langkah analisis dengan menggunakan teori tafsir *maqāṣidi* antara lain:

1. Menetapkan tema yang akan diteliti dengan argumentasi logis-ilmiah
2. Merumuskan problem akademik yang hendak di jawab dalam riset penelitian.
3. Mengupulkan ayat-ayat yang setema dan didukung juga dengan hadis-hadis yang terkait dengan isu riset.
4. Membaca dan memahami ayat-ayat secara holistic, terkait isu riset (melalui terjemah, kamus Bahasa arab otoritatif, dan kitab-kitab tafsir)
5. Mengelompokkan ayat-ayat tersebut, secara sistematis sesuai dengan konsep dasar isu riset yang sedang dikaji.
6. Melakukan analisis kebahasaan, terkait kata-kata kunci untuk memahami konten ayat, dengan merujuk kamus bahasa arab yang otoritatif dan kitab-kitab tafsir para ulama untuk menemukan makna dari dinamika perkembangannya.
7. Memahami konteks historis atau sebab nuzul (mikro dan makro) dan konteks kekinian untuk menemukan *maqāṣid* dan dinamikanya.
8. Membedakan pesan-pesan ayat Al-Qur'an, mana yang merupakan aspek (wasilah/sarana, teknis implementatif) dan mana yang tujuan (*ghāyah/maqāṣid*-pundamental-filosofis).
9. Menganalisa dan menghubungkan penjelasan tafsirnya dengan tiori-tiori maqsid aspek nilai-nilai *maqāṣhid*, aspek *maqāṣid*, dan hirarkhi *maqāṣid*.
10. Mengambil kesimpulan hasil penafsiran secara komprehensif. Sebagai jawaban rumusan masalah penelitian.¹⁰⁴

¹⁰⁴Abdul Mustaqim, Disampaikan dalam workshop Pelatihan Kader Mufassir dengan tema "Kontruksi Riset Tafsir Maqashidi (Teori dan Praktik)" di IAIN Ponorogo, pada taggal 5-6 Oktober 2021.

BAB IV

ANALISIS *MAQASHIDI* TERHADAP AYAT-AYAT PENYAPIHAN

A. Ayat-Ayat Tentang Penyapihan

Penyajian ayat tentang pengaturan jarak kehamilan merujuk kepada ayat-ayat tentang durasi menyusui serta masa penyapihan. Hal ini menjadi asumsi positif tentang kesiapan serta pengaturan jarak kehamilan sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an seperti:

1. Q.S Al-baqarah: 233

Surat Al-baqarah ini sejumlah 286 ayat tergolong sebagai surat Madaniyyah dan sebagian besar diturunkan permulaan tahun hijrah, kecuali ayat 281 yang turun di mina pada saat haji wada'. Berdasarkan tartib an-nuzul surat ini merupakan urutan kedelapan puluh tujuh dan kedua berdasarkan urutan nomor surat.

Surat ini dinamakan surat Al-baqarah karena di dalamnya terdapat kisah penyembelihan sapi betina yang diperintahkan Allah kepada bani Israil, terutama pada ayat 67-73. Surat ini juga dinamakan Fuṣṭalatul Qur'an (puncak Al-Qur'an) karena memuat hukum yang tidak disebutkan dalam surat lain.

Secara eksplisit Al-Qur'an telah mengatur tentang pemberian ASI yang hendaknya dilakukan selama dua tahun, yang terdapat di Q.S Al-baqarah:233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ مَوْلُودًا لَهُ يَوْلَدَهُ وَكَسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا فِصَالَهُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan

kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”(Q.S Al-baqarah:233).¹⁰⁵

Ayat ini turun (Asbabunnuzul) sebagai petunjuk atas beberapa peristiwa yang dianggap melecehkan posisi bayi pada zaman jahiliyyah. Sehingga dibutuhkan penegasan (petunjuk) atas perilaku kasih sayang kepada seorang anak lewat penyusuan. Setiap ibu (meskipun janda) dianjurkan menyusui anaknya sampai anak tersebut mencapai usia dua tahun.¹⁰⁶

Kata *al-wālidāt* dalam penggunaan Al-Qur'an berbeda dengan kata *ummahāt* yang merupakan bentuk jamak dari kata *umm*. Kata *ummahāt* digunakan untuk menunjuk para ibu kandung, sedangkan kata *al-walidāt* maknanya adalah para ibu, baik ibu kandung maupun bukan. Ini berarti bahwa Al-Qur'an sejak dini telah menggariskan bahwa air susu ibu, baik ibu kandung maupun bukan, adalah makanan terbaik buat bayi hingga usia dua tahun.

Dalam ayat ini Allah memberikan anjuran kepada para ibu untuk memberikan penyusuan untuk anak-anaknya selama dua tahun. Anjuran ini juga merupakan sebuah penegasan agar para ibu tidak lalai dalam menyusui anaknya, kemudian Allah memberikan pilihan yang dapat juga dipahami sebagai anjuran untuk menyusui selama dua tahun penuh.

¹⁰⁵ QS. Al-Baqarah:233 Departemen Agama RI, Al-qur'an dan Terjemahnya. 37

¹⁰⁶ Alfiyatur Rohmah, "Konsep Laktasi Dalam Al-Qur'an (Penafsiran Surat Al Baqarah Ayat 233 Al ahqaf Ayat 15 dan Luqman Ayat 14 Dalam Perspektif Ilmu Kesehatan)" (Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Seorang ibu diberi pilihan untuk menyempurnakan penyusuan selama dua tahun penuh atau kurang dari dua tahun.¹⁰⁷

Menurut Ahmad Mustafa Al-Maraghi, diwajibkan bagi para ibu baik dalam posisinya masih sebagai istri atau pun ketika sudah tertalak untuk menyusui anaknya selama dua tahun penuh dan tidak boleh lebih. Sedangkan jika kurang dari itu, maka itu diperbolehkan dengan pertimbangan kemaslahatan dan kebijaksanaan antara ayah dan ibu dari anak tersebut. hal ini sepenuhnya adalah untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah bahaya bagi anak, tindakan menyapih boleh diambil setelah melihat adanya kemanfaatan bagi anak dan tidak menimbulkan bahaya baginya.¹⁰⁸

Kemudian, mengenai makna kata لَا تُضَارَّ Al-Maraghi memberikan penjelasan bahwa janganlah di antara kedua orang tua untuk melakukan tindak bahaya antara satu dengan yang lainnya dalam masalah anak karena hal itu dapat menjadikan sebab bahaya terhadap anak itu sendiri.

Dalam upaya menyusui anak, orang tua diperintahkan untuk bertakwa. Maksudnya, takutlah kepada Allah dan janganlah mengabaikan hukum-hukum-Nya. Sebab, di dalamnya terkandung hikmah yang besar terutama untuk kemaslahatan para anak. Jika segala hal yang menjadi hak anak telah ditunaikan dengan baik dan hal-hal yang mendatangkan bahaya telah berusaha di jauhi, maka anak akan tumbuh dengan sehat dan menyenangkan hati. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala perbuatan hamba-Nya.¹⁰⁹

Menurut Alī Al-Ṣābūnī Perintah menyusui ini diungkapkan dalam bentuk kalām khabar (kalimat berita) dengan tujuan mubālaghah yaitu pada kata liyurdi'na. Terkait masalah kewajiban bagi seorang ibu untuk menyusui anak, Alī Al-Ṣābūnī juga mengutip dari beberapa pendapat

¹⁰⁷ Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, Shafwatut Tafasir: Tafsir-Tafsir Pilihan, ed. Muslich Taman, trans. Yasin, vol. 3 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011)

¹⁰⁸ Ahmad Mustafa Al-Maragi, Tafsir Al-Maragi, ed. Al Humam MZ, trans. Anshori Umar Sitanggal and et.al., vol. 2 (Semarang: Karya Toha Putra Semarang, 1987), 318

¹⁰⁹ Al-Maragi, Tafsir Al-Maragi, 1987, 324, 25

ulama, meski ia sendiri adalah seorang ulama terkemuka, namun dalam hal menentukan hukum terutama yang berkaitan dengan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, ia tetap menukil dari beberapa pendapat ulama untuk kemudian dijadikannya sebagai rujukan.

Sebagian ulama berpendapat, bahwa seorang ibu berkewajiban menyusui anaknya, berdasarkan zhahir ayat. Sebab ayat tersebut sekalipun berbentuk kalimat berita, tetapi artinya perintah. Dalam hal ini Alī Al-Ṣābūnī mengutip dari dua sudut pandang ulama yang menurutnya berbeda. Diantaranya: Menurut Imam Malik ibu yang masih berstatus sebagai istri wajib menyusui anaknya, atau dalam keadaan apabila anak tidak dapat menerima susu perempuan lain, atau apabila ayah tidak ada. Tetapi mereka mengecualikan perempuan Syarifah (keturunan Rasulullah SAW.), berdasarkan pada kebiasaan yang berlaku.¹¹⁰

Kedua, pendapat mayoritas ulama berpendapat bahwa perintah menyusui hukumnya sunnah. Kecuali apabila ternyata anak tidak dapat menyusu dari perempuan lain, atau si ayah tidak mampu memberi upah kepada perempuan yang menyusui, atau memang tidak di jumpainya seorang perempuan yang siap menyusui. Alasan mereka adalah firman Allah “Jika kamu menemui kesukaran, maka perempuan lain boleh diminta untuk menyusui (anak itu) untuknya”. Seandainya menyusui hukumnya wajib tentu niscaya syariat akan memaksa ibu untuk menyusui anaknya. Dengan dasar itu, maka perintah menyusui adalah sunnah.

Dari masing-masing dua keterangan diatas Alī Al-Ṣābūnī berpendapat lebih bijak, yaitu: perintah menyusui ini diungkapkan dalam bentuk kalam khabar (kalimat berita) dengan tujuan mubalaghah yaitu pada kata liyurdi'na. Jadi, sekalipun zhahirnya kalimat itu berita, tetapi pada dasarnya adalah perintah.

Dalam hal ini ia menqiaskan Firman Allah “dan perempuan-perempuan yang ditalak hendaklah menunggu”. Dari paparan penjelasan

¹¹⁰ Pendapat ini dikutip dari: Ibnu Al-Arabi, “Ahkam Al-Qur’an, Jil, I, h. 204 dan Al-Jami” Li Ahkam Al-Qur’an, Jil. III, 161

tersebut dapat disimpulkan bahwasanya pendapat Alī Al-Ṣābūnī lebih relevan kepada pendapat yang pertama. Dengan dasar itu, maka menurutnya seorang ibu berkewajiban menyusui anaknya. Karena menurut Alī Al-Ṣābūnī air susu ibu lah yang lebih baik bagi anak, dan kasih sayang ibu sendiri adalah lebih banyak.¹¹¹

M. Quraish Shihab penyusuan selama dua tahun, bukanlah waktu yang wajib dilaksanakan, melainkan hanya berupa anjuran bagi seorang ibu yang ingin menyempurnakan masa penyusuan terhadap anaknya, sebagaimana penggalan ayat Qur'an لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبَيِّمَ الرِّضَاعَةَ “bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan”¹¹²

Dalam kitab *Jawahir fi Tafsiril Qur'an* karya Syekh Tantawi Jauhari disebutkan bahwa Seseorang harus menyusui anaknya selama batas waktu dua tahun penuh. Karena waktu dua tahun tersebut merupakan batas sempurna dalam masa penyusuan. Sebab, hal tersebut merupakan sebuah bentuk kehati-hatian untuk sang anak. Dan bagi seorang ibu wajib menyusui anaknya, karena sesungguhnya air susu ibu itu lebih lezat (nikmat) dan lebih pantas daripada selainnya.¹¹³

Sebagaimana hal itu disebutkan dalam nash. Demikian pula hal tersebut telah ditetapkan oleh beberapa dokter terdahulu dan yang akan datang (masa kini). Maka dari itu, ibunya tidak diperkenankan hamil terlebih dahulu sebelum bayinya mencapai usia dua tahun. Atau dengan kata lain, pengaturan jarak kelahiran anak minimal tiga tahun, supaya anak dapat tumbuh sehat dan terhindar dari penyakit, karena air susu ibunya memiliki kualitas terbaik bagi pertumbuhan bayi, dibandingkan dengan air susu buatan. ASI sangat berperan besar dalam membentuk

¹¹¹ Muhammad Ali As-Shobuni, *Rawai' u Al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Qur'an*, 252

¹¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol. 1* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 504

¹¹³ Tantawi Jauhari, *Al-Jawahir fi Tafsir al-Qur'an al-Karim Juz 1* (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1350 H), 213.

ketahanan tubuh seorang bayi dari penyakit, juga berperan dalam pembentukan karakter dan kecerdasan seorang bayi.¹¹⁴

Al-Qur'an juga menjelaskan tentang hal penyapihan dalam surat Luqman ayat 14. dan surat al-Ahqaf ayat 15

2. Q.S Luqman:14

Surah Luqman adalah surah yang turun sebelum Nabi Muhammad saw berhijrah ke madinah, Semua ayat-ayatnya Makkiyah. Demikian pendapat mayoritas ulama.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا وَهَنَّا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّالَهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي
وَلِوَالِدِكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

“Kami mewasiatkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu.” Hanya kepada-Ku (kamu) Kembali”(Q.S Luqman:14).¹¹⁵

Ayat ini memberikan wasiat untuk para anak agar mereka berbuat baik kepada kedua orang tua dengan disertai gambaran nuansa pengorbanan yang agung dan dahsyat. Seorang ibu harus menanggung beban yang luar biasa berat dan sangat kompleks. Ibu telah mengandungnya dengan keadan lemah yang semakin bertambah seiring dengan semakin membesarnya kandungan hingga ia melahirkan.

Kemudian disebutkan pula jasa ibu yang lain bahwa ibu memperlakukan seorang anak dengan penuh kasih sayang dan memberikan perawatan dengan sebaik-baiknya sewaktu anak tak mampu berbuat sesuatu pun untuk dirinya sendiri, selain itu, menyapihnya dari penyusuan setelah masa dua tahun.

Selama masa itu ibu mengalami banyak kesulitan dalam mengurus keperluan sang anak . Allah Swt memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, namun banyak disebutkan

¹¹⁴ Wahba az-Zuhaily, op. cit, h. 361

¹¹⁵ QS. Luqman:14 Departemen Agama RI, Al-qur'an dan Terjemahnya. 412

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

penyebabnya dari pihak ibu saja untuk menunjukkan bahwa kesulitan yang dialaminya lebih besar karena telah mengandung dengan susah payah dan merawatnya di siang dan malam hari.¹¹⁶

Menurut M. Quraish Shihab dalam tafsirnya memberikan pandangan bahwa kata *وَهَنًا* dimaksudkan kurangnya kemampuan memikul beban kehamilan, penyusuan dan pemeliharaan anak. Penggunaan kata tersebut juga memberikan isyarat bahwa betapa lemahnya seorang ibu hingga kelemahan tersebut digambarkan dengan segala bentuk yang berhubungan dengan kelemahan yang telah menyatu dengan dirinya dan harus dipikulnya.¹¹⁷ Sehingga, membentuk asumsi untuk memberi kesempatan kepada seorang ibu dengan tidak membebani dengan hal-hal yang memberatkannya.

Kemudian pada kata *وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ* mengisyaratkan bahwa masa penyusuan itu sangat penting dilakukan oleh seorang ibu. Tujuan adanya proses penyusuan ini guna untuk memelihara kelangsungan hidup anak, dan kondisi fisik serta psikis juga dapat berkembang dengan baik. disamping itu mempertimbangkan kondisi Seorang ibu, yang apabila terlalu sering dalam melahirkan dapat beresiko terhadap ibu terganggu kesehatannya, berupa kurang darah (anemia), hipertensi, penyakit jantung dan sebagainya.¹¹⁸

3. Q.S Al-Ahqaf :15

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

“Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan

¹¹⁶ Ahmad Mustafa Al-Maragi, Tafsir Al-Maragi, ed. Anwar Rosyidi, trans. Bahrun Abubakar and et.al., vol. 21 (Semarang: Karya Toha Putra Semarang, 1989), 154–55

¹¹⁷ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an Vol. 4 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 130

¹¹⁸ Sari, “Keluarga Berencana Perspektif Ulama Hadis.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandung sampai menyapihnya itu selama tiga puluh bulan. Sehingga, apabila telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun, dia (anak itu) berkata, “Wahai Tuhanku, berilah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dapat beramal saleh yang Engkau ridai, dan berikanlah kesalehan kepadaku hingga kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada-Mu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim”(al-Ahqaf:15).¹¹⁹

Sebelumnya sudah disinggung tentang durasi penyusuan yang terekam dalam surah al-Baqarah: 233 yakni batas maksimal penyapihan adalah dua tahun. Dalam surah al-Ahqaf ayat ini menyatakan bahwa masa kehamilan dan penyusuan adalah tiga puluh bulan. Jika durasi penyusuan sempurna adalah dua tahun, maka usia kehamilan adalah enam bulan. Sebaliknya jika masa kehamilan yang sempurna adalah sembilan bulan, maka durasi penyusuan adalah dua puluh satu bulan.¹²⁰

Pendapat lain, dalam Q.S Luqman: 14, juga mendominasi masa penyapihan adalah dua tahun, jika dalam surah Al- Ahqaf ayat 15 dikalkulasikan masa mengandung dan penyapihan adalah tiga puluh bulan maka masa mengandung yang norma adalah enam bulan.¹²¹

Ayat ini juga menggambarkan tentang kondisi seorang ibu yang mengandung, sebelumnya diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Sangatlah wajar penghargaan yang diberikan Allah dengan memerintahkan menghormati kedua orang tua. Ibu yang diibaratkan sebagai harts (ladang) yang telah menerima sperma dari ayah, kemudian mengandungnya dengan susah payah, dengan gangguan fisik dan psikis. kemudian melahirkannya dengan susah payah pula.

Penggambaran kesulitan yang dialami seorang ibu dalam mengandung dan melahirkan seorang anak bisa dibuktikan dengan kemajuan ilmu *embriologi* (ilmu yang mempelajari bagaimana sel tunggal

¹¹⁹ QS. al-Ahqaf:15 Departemen Agama RI, Al-qur'an dan Terjemahnya. h. 504

¹²⁰ Fakhruddin al-Razyi, op. cit, Jilid 14, 14

¹²¹ Wahbah az-Zuhaily,a, po. cit, Jilid 16, 33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

yang membelah diri dan berkembang). Hal ini bertujuan sebagai pembuktian bahwa tidaklah salah Allah swt memerintahkan untuk hormat dan mengasihi terhadap orang tua.

Pada kalimat *وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا* memberi isyarat bahwa periode kandungan minimal 6 bulan, karena telah dinyatakan dalam Q.S. al-Baqarah: 233 bahwa masa penyusuan yang sempurna adalah dua tahun, yakni 24 bulan. Pada dasarnya, masa penyapihan tidak harus 24 bulan, sebab dalam Q.S. al-Ahqaf: 15 di atas dijelaskan bahwa masa mengandung dan penyapihan yaitu 30 bulan Dengan demikian, apabila usia kandungannya selama 9 bulan, maka masa penyapihannya 21 bulan. Sedangkan jika kandungannya hanya berusia 6 bulan, maka masa penyapihannya hanya 24 bulan.¹²²

B. Analisis *Maqāṣidi* Terhadap Ayat Penyapihan

Setiap perintah yang dishari'atkan oleh Allah Swt. dalam Al-Qur'an memiliki *maqāṣidi* (tujuan) yang diperuntukkan bagi makhluk demi kemaslahatan hamba di dunia maupun di akhirat. Dalam teori tafsir *maqāṣidi* yang dikembangkan oleh Abdul Mustaqim, prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* memiliki perkembangan paradigma yang jika dibandingkan dengan *maqāṣid* yang berada dalam kajian uṣūl fiqh lebih mengutamakan nilai-nilai humanisme demi menemukan signifikansi yang lebih konkret dalam menjawab dinamika kehidupan masyarakat kontemporer.

Maqāṣid al-sharī'ah dibingkai dalam uṣūl al-khamsah yang meliputi *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-'aql*, *ḥifẓ al-nasl*, *ḥifẓ al-māl*. (menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Dalam upaya pemberian ASI, Islam memberikan jaminan berupa perlindungan yang tercakup dalam *maqāṣid al-sharī'ah* tersebut, antara lain:

¹²² M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 504.

Pertama *Hifz Al-Nasl* (Menjaga Keturunan) orang tua berkewajiban untuk menjaga dan memelihara keturunan dengan baik. Dalam konteks penjagaan keturunan ini sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa pemberian ASI bisa mengakibatkan anak dan ibu lebih sehat. Terlebih pada masa kehamilan itu, seorang wanita berada dalam kondisi yang begitu lemah, susah payah, seperti yang tergambar dalam Q.S. al-Ahqaf: 15 dan Q.S. Luqman: 14.

Pada masa awal kehidupannya di dunia, bayi juga mengalami lompatan pertumbuhan yang pertama atau *growth spout*. Pada masa ini, otak mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, sehingga dibutuhkan nutrisi yang tepat demi mendukung perkembangan kecerdasan bayi. Maka, hendaknya ibu memanfaatkan kesempatan ini agar otak bayi bertumbuh secara sempurna dengan mengoptimalkan kualitas dan kuantitas pemberian nutrisi bayi dengan mengoptimalkan masa penyapihan.

Dilihat dari aspek *Neurologis*, aktivitas menyapih anak dengan menyempurnakan selama dua tahun dapat membantu koordinasi syaraf bayi dalam menelan, menghisap dan bernafas semakin meningkat lebih sempurna.¹²³ Tahun pertama merupakan perkembangan awal otak yang merupakan masa yang paling penting. Sedangkan di tahun kedua, otak sedang mencapai puncak perkembangan kognitif. Sehingga pengingatan pemberian asupan nutrisi dengan menyempurnakan masa penyapihan selama dua tahun sangat relevan dan sejalan dengan perintah mengenai anjuran menyapih anak di usia dua tahun, yang terkandung dalam Q.S Al-Baqarah/2: 233.

Selain dalam kandungan ASI, durasi hubungan yang terjalin antara ibu dengan anak melalui menyusui dapat meningkatkan kemampuan kognitif anak. Dengan kedekatan ini, kasih sayang ibu yang semakin

¹²³ Yusuf Hanafi, —Peningkatan Kecerdasan Anak Melalui Pemberian Air Susu Ibu (ASI), Mutawatir 01 (2011): 32

tercurah dalam memberikan pendidikan sejak dini mempengaruhi perkembangan psikis, sosial dan spiritual anak secara signifikan.¹²⁴

Kedua *Hifz Al-Nafs* (Menjaga Jiwa) mengatur jarak kelahiran selain berperan untuk melindungi bayi juga berlaku untuk melindungi ibu, karena bisa mengurangi resiko bagi sorang yang terus menerus dalam melahirkan. Jika seorang ibu hamil lagi sebelum usia anaknya mencapai dua tahun atau masih dalam proses penyusuan, maka hal itu juga sangat berdampak pada Kesehatan seorang ibu, karena jarak kelahiran yang terlalu dekat.

Mengenai durasi penyapihan dalam Q.S Luqman ayat 14, disebutkan penyapihan dilakukan ketika sudah berumur dua tahun. Bedanya pada surah Al-Baqarah lebih ditekankan bagi yang menginginkan penyempurnaan. Pada surah ini digambarkan bagaimana keadaan seorang ibu pada saat mengandung, melahirkan hingga menyusui. wahnān ‘ala wahnin (lemah bertambah lemah), senada dengan surah al-Ahqaf: 15, kurhan wawadha’athu kurhan (susah payah), suatu keadaan yang amat berat.

Tambahan dari surah al-Ahqaf adalah antara waktu mengandung hingga menyapih dikalkulasikan menjadi tiga puluh bulan, dengan rincian kedua surah sebelumnya, jika masa penyusuan dan penyapihan adalah dua tahun (24 bulan), maka masa mengandung adalah enam bulan, sebaliknya jika masa mengandung dihitung sembilan bulan maka masa penyapihan adalah 21 bulan. Durasi yang ditawarkan oleh ajaran Islam cukup bijak, dan jika diterapkan guna interval keturunan selanjutnya tidak terlalu menimbulkan beban bagi kedua orang tua.

¹²⁴ Hasriyana and Surani, —Pentingnya Memberikan Asi Eksklusif Untuk Kehidupan Bayi Dalam Perspektif Islam Dan Kesehatan; Literatur Review, l 1440

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Penyapihan adalah suatu program pemberhentian anak dari kegiatan menyusui, dikarenakan beralih kepada asupan makanan selain air susu ibu. Penyapihan di umur tahun merupakan salah satu upaya mengatur jarak kelahiran yang satu dengan lainnya. Dengan mengoptimalkan waktu menyapih selama dua tahun, sesuai dengan anjuran dalam Al-Qur'an.

Dari beberapa ayat Al-Qur'an mengenai penyapihan, berbagai kitab tafsir baru menjelaskan secara umum dari aspek kebahasaan dan aspek hukum fikihnya. Sehingga, diperlukan adanya pengungkapan sisi *maqāṣidi* di balik ayat-ayat tentang penyapihan sebagai pengaturan jarak kelahiran.

Maqāṣidi adalah metode dan cara pandang baru dalam menafsirkan Al-Qur'an dengan pencarian makna terdalam dalam ayat-ayat Al-Qur'an dalam bentuk hikmah, dan segala aspek yang mengantarkan pada pembentukan nilai maslahat. Dua tahun penuh merupakan masa penyapihan yang ideal, karena pada masa itu merupakan masa yang paling cocok untuk pertumbuhan Anak.

Dianantara kemaslahatan terhadap penyapihan ini di tinjau perspektif *maqāṣidi* pertama *Ḥifẓ Al-Nasl* (Menjaga Keturunan) orang tua berkewajiban untuk menjaga dan memelihara keturunan dengan baik dengan cara memenuhi kebutuhan sang anak dalam masa pertumbuhan, karena menyapih anak diumur dua taun, bertujuan untuk memelihara kelangsungan hidup anak, dan kondisi fisik serta psikis sehingga seorang anak dapat berkembang dengan baik. Kedua *Ḥifẓ Al-Nafs* (Menjaga Jiwa) bisa mengurangi resiko bagi seorang ibu dalam melahirkan.

B. Saran

Penulis menyarankan agar penelitian ini tidak hanya berhenti di sini saja. Maka, diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian yang lebih komprehensif dan mendalam, terhadap tema yang terkait.

Mengenai teori yang digunakan dalam penelitian ini, masih bersifat dinamis yang di dalamnya masih memiliki banyak ruang untuk dapat dikembangkan seiring dengan persoalan masyarakat saat ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nuur*, 2000.
- Departemen Agama RI, Alqur'an dan Terjemahnya. *QS. Luqma:14*, n.d.
- Ibrāhīm, Muḥammad ibn Bahādur Zarkashī dan Muḥammad Abū al-Faḍl. *Al-Burhan Fī 'Ulum Al-Qur'an*, n.d.
- Mauluddin, Moh. "Tafsi Ayat-ayat Waris Perspektif Tafsir Maqasidi Ibn ashur," 2018.
- Maloko, M. Tahir. "Ar-Radha'ah sebagai Alat Kontrasepsi Perspektif Hukum Islam," 2013, 142.
- Mustaqim, Abdul. "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam." *UIN Sunan Kalijaga* 9 (2019): 45–49.
- Qardhawi, Yusuf. *halal haram dalam islam*, 2003.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan al-Qur'an*. Diedit oleh Penerbit Mizan, 1996.

Jurnal

- Allal Al-Fasi. *Maqasid Al-Sharjāt Al-Islamiyah Wa-Makarimuha*, 1993.
- Astrul, Faradita Wahyuni, dan Muhammad Ancha Sitorus. "Hubungan Jarak Kelahiran Dengan Pengasuhan Tumbuh Kembang Anak Balita di Provinsi Sumatera Utara." *Kebidanan* 4, no. 2 (2019): 38–45. <https://doi.org/10.31764/mj.v4i2.899>.
- Ayu, Dyah, Vijaya Laksmi, Article Info, dan Article History. "Keluarga Berencana (KB) dalam Perspektif Imam ghazali" 5 (2022): 573–79.
- Amelia, Rizka. "Penyapihan Dini Dengan Status Gizi Balita Usia 0-24 Bulan Di Posyandu Dusun Kedungbendo Desa Gemekan Sooko Mojokerto." *Hospital Majapahit* 5, no. 4 (2013): 1.
- Darmawati, dan Annisah Nur Rakhmah. "Keikutsertaan Menjadi Akseptor Keluarga Berencana pada Pasangan Usia Subur Ditinjau dari Aspek Sosial dan Budaya." *Idea Nursing Journal* VIII, no. 1 (2017).
- Halimag, St. "Islam, Kontrasepsi Dan Keluarga Sejahtera." *Jurnal Pemikiran Islam* 3, no. 1 (2017): 130–48.
- Hasan, Mufti. "TAFSIR MAQASIDI PENAFSIRAN AL-QURAN BERBASIS MAQASID AL-SYARI'AH." *ilmu al-qur'an dan tafsir maghza* 4, no. 1

(2557): 88–100. <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/maghza.v2i2.1566>.

Heriansyah, R, dan N A Rangkuti. “Hubungan Jarak Kehamilan Dengan Kejadian Anemia Ibu Di Puskesmas Danau Marsabut Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019.” *Jurnal Kesehatan Ilmiah Indonesia ...*, 2020. <https://jurnal.unar.ac.id/index.php/health/article/view/242>.

Intan, P, dan Nunung Ismiyatun. “Deteksi Dini Kehamilan Beresiko.” *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 8, no. 1 (2020): 40–51. <http://jurnal.stikescendekiautamakudus.ac.id/index.php/JKM/article/view/565>.

Irawan, Ibnu, dan Nasrullah. “Argumentasi Keluarga berencana dalam Hukum Islam (Studi Fatwa Syaikh Mahmud Syaltut).” *Jawi* 3, no. 2 (2020): 178–203. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/jw.v3i2.8078>.

Ismail, Hidayatullah. “Syariat Menyusui dalam al-Qur’an (kajian surat al-baqarah 233).” *Jurnal at-Tinyan* 3, no. 1 (2018): 1–69. <https://doi.org/10.32505/tibyan.v3i1.478>.

Khaeruman, Badri. “Sejarah Perkembangan Tafsir dan Metode Penafsiran Al-Qur’an.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2016): 1689–99

“Pro dan Kontra Keluarga Berencana dalam Perspektif Hadis” 5, no. 2 (2019): 49–67.

Leu, Baktiar. “Dampak Penyapihan Menurut al-Qur’an dalam Meningkatkan Kematangan Psikologi Anak Masa Kini.” *Urwatul Wutsqo* 10, no. 2 (2021): 128–48. <https://jurnal.stituwjombang.ac.id/index.php/UrwatulWutsqo>.

Maisarah, Maisarah. “Maqashid al-Syari’ah Menurut Perspektif al-Syatibi.” *Al-Fikrah* 4, no. 1 (2015): 58–74.

Mundzir, M, A M Aulana, dan ... “Body shaming dalam Al-qur’an perspektif Tafsir Maqasidi.” ... *Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, 2021. <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/maghza/article/view/5556>.

Nurwahyudi, Masrul Isoni. “Konsep rada’ah dalam al-Qur’an (kajian tafsir tematik ayat-ayat tentang menyusui bayi dalam perspektif tafsir dan sains.” *QOF* 1, no. 2 (2017): 103–16.

Raraningrum, Vita, dan Reni Sulistyowati. “Hubungan Jarak Kelahiran dengan Status Gizi Belita.” *ilmiah kesehatan rustida* 08, no. 1 (2021): 69–74.

Rifqi, M. Ainur. “Mempertimbangkan Akibat Suatu Hukum (I’tibar al-Maalat).” *Millah: Jurnal Studi Agama* 18, no. 2 (2019): 335–56.

Rohim, Sabrur. “Argumen Program Keluarga Berencana (KB) Dalam Islam.” *al-ahkam* 1, no. 2 (2016): 148–70. <https://doi.org/10.22515/alahkam.v2i2.501>.

Sari, Emilia. “Keluarga Berencana Perspektif Ulama Hadis.” *sosial dan budaya syar’i* 6, no. 1 (2019): 55–70. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i1.10452>.

Skripsi

Alfisyahar. “Fishal dalam al- Qur’an (Kajian Tafsir Tahlili dalam QS. Luqman/31: 14).” UIN Alauddin Makasar, 2014.

Faizah, Nur. “Konsep Laktasi Dala Al-Qur’an perspektif Tafsir maqasidi.” *Suparyanto dan Rosad (2015, 2022)*.

Fauz, Tazki Badar. “Konsep Pengaturan Jarak Kehamilan dalam Perspektif Al-Qur’an.” UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018.

Fitria, Sella. “Hubungan Usia Penyapihan Dengan Status Gizi Belita di Kelurahan Kandang mas Wilayah Kerja Puskesmas Kandang kota Bengkulu.” Poltekes Kemankes Bengkulu, 2021.

Gultom, Ade Irwan. “Hukum Keluarga Berencana(KB) Menurut Tokoh Islam(Studi Komparatif Menurut Yusuf al-Qaradhawi dan Abdullah bin Baz).” UIN JAMBI, 2020.

Haitomi, Faisal. “Analisis Resiprokal Hadis-Hadis Relasi Laki-Laki dan Perempuan.” UIN Sunan Kalijaga, 2020.

Haristy, F. “Konsep Keluarga Berencana Perspektif Tafsir Maqasidi Ibn’Ashur.” *islam negri sunan ampel surabaya*, 2019.

Kholilah, Siti. “Pro dan Kontra Keluarga Berencana dalam Perspektif Hadis.” UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019.

Nurfitriani, Eva. “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Program KB Pada Pasangan Muslim dibawah Umur Dalam mwujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Dikabupaten Lombok Tengah.” *Islam Negri Mataram*, 2020.

Prijatni, Ida, dan Sri Rahayu. *kesehatan dan Reproduksi Keluarga Berencana*, 2016.

Rahayu, Feni Sri. “Hubungan Antara Jarak Kelahiran Yang Dekat Dengan Tingkat Perkembangan Anak Usia 1-3 Tahun di Wilayah Kerja Puskesmas Andong Boyolali.” *muhamadiyah surakarta*, 2009.

Rohmah, Alfiyatur. “Konsep Laktasi Dalam Al-Qur’an (Penafsiran Surat Al Baqarah Ayat 233 Al ahqaf Ayat 15 dan Luqman Ayat 14 Dalam Perspektif Ilmu Kesehatan).” *Islam Negeri Walisongo Semarang*, 2017.

Rosfalia, Dina. “Konsep Menyusui Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah Dan Perspektif Ilmu Kedokteran,” 2021.

Sari, Nurpah. “Reaktualisasi Konsep Raḍā’ah Di Indonesia (Berdasarkan Studi Hermeneutika Qs. Al Baqarah [2]:233)” *12 (2016): 15–34*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

Sholihah, Rifdatus. "Hukum Mencegah Kehamilan Perspektif Imam Ghazali dan Syekh Abdullah Bin Baaz." *Al-Hukama'* 9, no. 1 (2019): 76–102. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2019.9.1.76-102>.

Suhaedah. "Pengaturan jarak kehamilan menurut al-Qur'an." Islam Negri Alauddin Makassar, 2013.

Sunarto, Atika, dan Aisyah. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Program Keluarga Berencana" 3, no. 2 (2020): 65–73.

Sutrisno. "paradigma Tafsir Maqasidi" 13 no 2 (2017). <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.

Uliyatul Laili1, Nur Masruroh. "Penentuan Jarak Kehamilan pada Usia Subur." *2018 XI*, no. 2 (n.d.): 52–57.

Umayah. "Tafsir Maqashidi: Metode Alternatif dalam Penafsiran Al-Qur'an." *Diya Al-Afkar* 4, no. 1 (2016): 36–58. <https://syekhnujati.ac.id/jurnal/index.php/diya/article/view/778>.

Wathani, Syamsul. "Konfigurasi Nalar Tafsir al-Maqasidi Pendekatan Sistem Interpretasi." *Suhuf* 9, no. 2 (2016): 293–319.

Yasin, Hadi. "Mengenal metode penafsiran Al- Qur'an," 1989, 37–56.

Yuli, Awaliyah Musgamy. "Analisi sosiologis terhadap pengaturan anak dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga." *shautuna, jurnal ilmiah mahasiswa perbandingan mazhab* 1, no. no 3 (2020): 402–16.

Yuniati, Erni. "Jarak kelahiran mempengaruhi status gizi balita di posyandu dusun sungai gambir," n.d., 9–18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

CURRICULUM VITAE



Data Diri

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Nama | : Nurhayani |
| 2. NIM | :301190044 |
| 3. Tempat/Tanggal Lahir | : Sei-lempur 01 Oktober 1997 |
| 4. Agama | : Islam |
| 5. Jenis Kelamin | : Perempuan |
| 6. Kewarganegaraan | : Indonesia |
| 7. Alamat Asal | : Desa Seringat, Kec Sungai manau,kab
merangin, Jambi |
| 8. Nama Orang Tua | |
| a. Ayah | : Ahmad (alm) |
| b. Ibu | : Rosna |
| No. HP/WA | : 083157772128 |
| Email | : nurhayaniyani233@gmail.com |

Riwayat Pendidikan

1. SDN No.229/VI Sungai Manau (2005-2010)
2. MTS S. Nurul Yaqin (2010-2014)
3. MAS Nurul Yaqin (2014-2017)
4. Pesantren Satu Qur'an Jambi (2017-2019)

Pengalaman Organisasi

1. Pengurus Organisasi santri ma'had Satu Qur'an jambi(2017-2018)
2. Pengabdian Pondok Pesantren Satu Qur'an jambi (2019-2020)
3. Pegabdian Rumah Tahfizd Duta Qur'an Jambi(2020-2023)
4. Anggota BPH HMPS Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (2022-2023)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi